

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM MELINDUNGI HAK PENDIDIKAN ANAK PUNK
DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :
MUSLIAH DWI AYU LARASATI
1817303069**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Muslih Dwi Ayu Larasati

NIM : 1817303069

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELINDUNGI HAK PENDIDIKAN ANAK PUNK DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF” secara keseluruhan ini adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 14 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Muslih Dwi Ayu Larasati

NIM. 1817303069



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM MELINDUNGI HAK PENDIDIKAN ANAK PUNK
DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

Yang disusun oleh **Muslih Dwi Ayu Larasati (NIM. 1817303069)** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan Pada tanggal 22 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, **30** Juni 2022

Disetujui oleh:

Penguji I/ Ketua Sidang

Agus Sunaryo, M.S.I.

NIP. 19790428 200901 1 006

Penguji II/ Sekretaris Sidang

M. Wildan Humaidi, M.H.

NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing Utama

Fatni Erlina, M.H.

NIP. 19871014 201903 2 009

Diketahui oleh:

Dr. Marwadi, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. Marwadi, M.Ag.

NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 14 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Musliah Dwi Ayu Larasati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Musliah Dwi Ayu Larasati
NIM : 1817303069
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Judul : Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Hak Pendidikan Anak Punk Di Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Positif

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyakan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 14 Juni 2022
Pembimbing



Fatni Erlina S.H.I., M.H
NIP.19871014 201903 2009

MOTTO

“Jika anda takut gagal, Anda tidak pantas untuk sukses”

Charles Barkley



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas segala nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga dapat terselesaikan dan semoga dapat menjadi ilmu bermanfaat dan berguna nantinya. Dengan setulus hati mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Naryono dan Ibu Siti Khotijah yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, memanjatkan do'a, memberikan dukungan dan memberikan yang terbaik demi kesuksesan penulis.
2. Kepada Pembimbing Skripsi Ibu Fatni Erlina S.H.I.,M.H yang telah membimbing saya dengan sabar dan ikhlas. Mudah-mudahan Allah memberikan beliau kesehatan dan kebaikan dalam membimbing mahasiswa yang lain.
3. Kepada Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum, yang telah mengajarkan ilmu perkuliahan yang luar biasa.
4. Kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren El Bayan Majenang, Khususnya Abah Kyai Maulana Ibrahim, Abah Kyai Mahsun Yusuf Najmudin, Abah Imam Subky Najmudin, Bapak Muhammad Marda, Bapak Fathul Aminudin Aziz, sekeluarga dan anak kamar komplek i yang telah berbagi pengalaman kepada penulis .

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELINDUNGI HAK
PENDIDIKAN ANAK PUNK DI KABUPATEN BANYUMAS
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

**Muslih Dwi Ayu Larasati
1817303069**

**Jurusan Hukum Tata Negara, Prodi Studi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saefuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Anak jalanan merupakan bahasa sosial yang sering dijumpai pada lingkungan masyarakat. Kelompok anak punk merupakan salah satu masalah sosial anak jalanan yang terjadi di Indonesia. Anak punk yang lebih dikenal dari sisi fashion dan musik, serta dalam berpakaian dan rambut yang menjadi ciri khas anak punk yang mudah untuk dikenali. Masalah yang paling mendasar anak punk yaitu sulitnya mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam memberikan hak pendidikan, pemerintah juga mempunyai tanggungjawab dalam melindungi hak pendidikan untuk anak punk. Sehingga peneliti bertujuan mengetahui kewenangan pemerintah daerah di Kabupaten Banyumas dalam melindungi hak pendidikan anak punk dan dilihat dari perspektif hukum positif.

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian lapangan (*field reaserch*), kualitatif dengan lokasi penelitian di Dinas Sosial dengan metode Kualitatif dan pendekatan Deskriptif. Adapun pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dengan menggunakan reduksi, display (Penyajian), dan verifikasi (penarik kesimpulan).

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah yang dalam kewenangannya pada masalah sosial yang di tugaskan kepada Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, sudah memberikan penertibkan anak punk dan pemenuhan hak pendidikan yang ditugaskan kepada Dinas Pendidikan sudah terpenuhi dengan adanya Sekolah Alam, SKB (Sanggar kegiatan belajar), PKBM (Pelatihan kegiatan belajar mengajar dan Kejar Paket. Dalam hukum positif hak pendidikan wajib diperoleh bagi setiap warga negara, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan perlindungan pemenuhan hak pendidikan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Penertiban anak punk yang diatur dalam Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Kata Kunci: *Kewenangan Pemerintah Daerah, Anak Punk, Hak Pendidikan*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi taufik, hidayah, dan inayah-Nya serta memberikan kesempatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurahk kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW juga keluarganya, sahabat-sahabatnya serta semua orang yang meniti jalannya. Selama penulis menyusun skripsi ini tentu banyak sekali hambatan dan kesulitan yang dialami. Dengan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat melalui hambatan-hambatan tersebut hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya, perkenakan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag, Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.S.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Penasehat Akademik (PA).
6. Agus Sunaryo, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri

Purwokerto.

7. Almarhum Dody Nur Andriyan, S.H., M.H, selaku Sekjur Prodi Hukum Tata Negara yang semasa hidupnya selalu membimbing dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studinya.
8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H. selaku dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, nasehat, motivasi, serta saran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
9. Seluruh dosen program hukum tata negara dan Fakultas Syariah Universitas IslamNegeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang telah banyak memberikan pengetahuan yang begitu berarti, serta seluruh staf kemahasiswaan yang telah banyak membantu dalam proses kelengkapan.
10. Kepada Segenap Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan Anak-anak punk Kabupaten Banyumas yang tidak dapat penulis sebut satu persatu namanya. Yang telah meluangkan waktu, berbagi pengetahuan dan mendukung kelancaran penelitian penulis.
11. Kepada orang tua penulis Bapak Naryono dan Ibu Siti Khotijah yang sangat saya cintai, yang selalu mendoakan saya dan mendukung penulis, serta memberi motivasi dan semangat kepada penulis.
12. Kepada adik penulis (Kharisma Widyaningsih) dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kesuksesan selalu bersamanya.

13. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2018, keluarga besar HTN-B 2018 pada khususnya, dan seluruh keluarga HTN UIN SAIZU Purwokerto pada umumnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga tali silaturahmi kita tidak akan pernah terputus.
14. Kepada Muhammad Iqbal yang sudah memberikan motivasi, semangat, do'a, serta keterlibatan waktunya dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Kepada sahabat (Titin Tri Hartini, Lutfi Inayah) terimakasih atas bantuannya serta dorongan semangatnya. Semoga tali persilaturahmi diantara kita tidak pernah terputus.
16. Kepada teman-teman (Ismi, Dyah Intan, Syifa Latifah, Azza, Wahyuni, Yunita Maharani, Iswati, Siti Rahma Febriza) yang sudah memberikan semangat.
17. Teman-teman KKN angkatan 48 Kelompok 5 Desa Sindang Barang.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulis skripsi ini. Terimakasih untuk semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sepenuhnya belum sempurna dan masih terdapat kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk memperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Purwokerto, 13 Juni 2022
Penulis,



Muslih Dwi Ayu Larasati
NIM. 1817303069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PEMERINTAH DAERAH BANYUMAS, ANAK PUNK, HAK PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG DAN HUKUM POSITIF	
A. Pemerintah Daerah	19
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	19
2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah	20
B. Anak Punk	26
1. Pengertian Anak Punk	26
2. Ciri-ciri Anak Punk	30
3. Faktor yang Menjadi Penyebab Anak Punk	33
4. Hak-hak Anak Punk	37
C. Hukum Positif	43

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.....	44
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	44
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian	47
D. Subjek.....	51
E. Objek.....	51
F. Sumber Data	52
G. Metode Pengumpulan Data	53
H. Teknik Sampling.....	57
I. Analisis Data	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Banyumas	61
1. Dinas Sosial dan Pemberdaya Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	66
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	64
B. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam Melindungi Hak Pendidikan bagi Anak Punk	66
C. Tinjauan Hukum Positif terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Melindungi Hak Pendidikan Anak Punk di Kabupaten Banyumas	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
C. Kata Penutup	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak mempunyai hak, yang merupakan hak asasi manusia bagi seluruh anak Indonesia, yang keberadaannya dilindungi dan dipertahankan dengan penuh kasih sayang kedua orang tuanya, keluarga yang ada di lingkungannya, warga lingkungan sekitarnya, pemerintah dan negara. Kesejahteraan anak adalah bagian berdasarkan sistem kehidupan pada global dan kehidupan anak mengklaim pertumbuhan dan perkembangannya menggunakan normal. Kesejajaran anak, keadilan, perlindungan hukum anak, permasalahan ini juga harus melibatkan kepedulian yang diberikan pada anak, baik secara mental, fisik maupun di lingkungannya.¹

Anak memiliki kehidupannya sendiri, kehadiran mereka menjadi anak kecil menunjukkan bahwa mereka memiliki dunia sendiri dalam bentuk kecenderungan, kegembiraan, dan keinginan untuk melakukan sesuatu. Pemikiran anak belum sepenuhnya bisa berjalan dengan baik dan belum cukup untuk memikirkan masalah yang akan di hadapinya di masa yang akan datang. Peran pendidikan bagi anak sangat diperlukan dan perlu di perhatikan, pendidikan membutuhkan perhatian terhadap peran serta semua pihak. Pendidikan memiliki kebutuhan yang sangat penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia untuk negara dan pembangunan. Pendidikan terus menghadapi tantangan karena kemajuan pada teknologi

¹ Besse Ernianti, "Implementasi Kebijakan Pembina Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makasar", *Skripsi* (Makasar : Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019), hlm. 1.

yang telah membawa perubahan dan pertumbuhan yang lebih kompleks. Harapan atas hasil yang diperoleh dari proses pendidikan. Pendidikan membutuhkan perhatian terhadap peran serta semua pihak, pendidikan memungkinkan kita untuk mendidik siswa dan membentuk mereka agar lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha. ²

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara, menyatakan dalam Pasal 31 ayat (1) bahwa “Setiap warga negara berhak akan mendapatkan pendidikan”. Setelah pemerintah menyadari pentingnya pendidikan, Undang-Undang juga mengalokasikan dana untuk pendidikan, pemerintah juga memiliki kebijakan untuk meningkatkan kesempatan bagi warga negara memperoleh pendidikan dasar³. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan pada pasal 6 ayat (1) di sebutkan bahwa “ setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”, dari kata “setiap warga negara” mengartikan bahwa anak sebagai warga negara yang berhak memperoleh pendidikan.⁴

² Ilham Arif AlMubarak, “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Bengkulu berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi* (Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2020), hlm. 1.

³ Mustika Mega Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Bawah Umur untuk Mendapatkan Pendidikan*, Vol. 1, No 2, Juli-Desember 2015, hlm. 264.

⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Daerah Kota Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat menunjukkan kecenderungan yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, sehingga perlu adanya komprehensif, terpadu dan berkesinambungan dan bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan anak jalanan yang perlu di atur di Kabupaten Banyumas. Serta dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak bahwa pendidikan merupakan penyelenggaraan perlindungan anak dalam pemenuhan haknya dan diselenggarakan guna mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan meningkatkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Idealnya, seorang anak memperoleh pendidikan yang resmi sejak dari usia dini hingga perguruan tinggi. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan merupakan masalah yang sangat penting, sehingga diberikan norma dalam penyelenggaraan pendidikan formal bagi anak di tanah air, minimal setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).⁵ Pendidikan juga dilakukan oleh orang tua yang merupakan tugas mereka, akan tetapi tidak semua anak mendapatkan kesempatan untuk diasuh oleh orang tuanya. Fenomena anak jalanan menjadi masalah sosial yang berdampak pada pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah.

⁵ Abdul Kallang, "Hubungan Pendidikan dan Hukum Dalam Mensejahterakan Manusia", *Jurnal Ekspose*, Vol. 16, No. 2, Juli- Desember 2017, hlm. 402.

Istilah anak jalanan merupakan istilah sosial yang umum di masyarakat. Sebagian besar dari anak-anak hidup di jalanan, trotoar dan siap mencari uang untuk menghidupi diri mereka sendiri. Anak yang berusia lima sampai delapan belas tahun serta menghabiskan waktu untuk mencari uang dan memilih untuk hidup atau main di jalan serta tempat umum merupakan pengertian dari Anak Jalanan pada Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, pasal 1 ayat (13).⁶ Kelompok punk merupakan salah satu masalah sosial anak jalanan yang terjadi di Indonesia dan permasalahan ini cenderung terjadi pada kota-kota besar dan yang masuk dalam kategori anak jalanan yaitu anak punk.⁷

Memang benar bahwa anak punk, dengan hanya penampilan, gaya rambut serta musik, anak-anak punk sudah bisa untuk dikenali, akan tetapi hal ini adalah cara hidup yang bertentangan dengan budaya dominan atau arus utama.⁸ Fenomena umum yang ada didalam pikiran oleh penduduk setempat bahwa anak-anak punk merupakan kelompok yang memakai pakaian lusuh, dengan menggunakan atribut seperti ikat pinggang, jaket kulit, kaos oblong hidup, sepatu boots dan rambut mohak yang dicat warna terang, dan sering mempunyai kesan seperti orang yang ingin nakal atau bertengkar. Anak punk dapat dipahami dari kesenian musik, yang merupakan ideologi yang mencakup aspek sosial. Musik adalah salah satu ekspresi yang

⁶ Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

⁷ Rianti Shidiawaty, "Gaya Hidup Anak Punk Di Kota Muara Enim", *Skripsi* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2016), hlm. 12.

⁸ Muhammad Helmy, "Persepsi Masyarakat Berkonang Terhadap Keberadaan Komunitas Punk (Studi Kasus di Dusun Sentul, Kelurahan Bekonang, Kecamatan Mojolaban)", *Skripsi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2012), hlm. 17.

mengungkapkan seseorang yang benar-benar hidup ketika memainkannya, sehingga wajar jika tidak hanya dan kesenian musiknya, tetapi pada gaya yang memiliki unsur kekerasan. Beberapa lagu memiliki beberapa simbol, yang menunjukkan kekuatan dan pilihan ideologis seseorang penyanyi atau kelompok penyanyi.⁹ Dengan unsur anak jalanan karena peraturan daerah dan mengenai status anak pnk bahwa untuk kebutuhan fisik anak punk tidak masuk akal, karena tidak ada jaminan untuk kebutuhan anak punk, mereka membutuhkan pakaian dan makanan dengan menyediakan kebutuhan mereka sendiri, seperti makan, mereka harus berada di jalanan untuk mengamen dan seringkali mereka meminta belas kasih kepada orang, dan terkadang mereka mendapatkan pukulan atau kata-kata kasar dari lingkungan masyarakat.

Masalah yang sering muncul pada anak punk adalah keinginan mereka untuk hidup bebas dari lingkungan yang mereka rasakan mengambil alih hidup mereka, banyak anak punk di Kabupaten Banyumas dan karena kehidupan sosial mereka bebas, banyak anak punk di Banyumas yang ditangkap atau ditahan karena narkoba, meminum minuman keras, pergaulan seks bebas, perkelahian antar individu maupun kelompok punk dan persoalan yang sering dihadapi anak punk merupakan kemampuan untuk mendapatkan kesempatan dibidang pendidikan yang relevannya sangat rendah. Ini untuk beberapa alasan: 1) Dana tidak mencukupi; kebanyakan anak punk berasal dari keluarga kelas ekonomi yang sangat rendah, sehingga biaya membesarkan keluarga dapat diabaikan; 2) Penawaran Waktu Terbatas;

⁹ Siti Sugiyati, "Fenomena Anak Punk dalam Perspektif Teori Michel Foucault, Agama dan Pendidikan (Studi Kasus di Cipondoh Kota Tangerang)", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 9.

beberapa anak lebih memilih mencari nafkah dengan mengemis, mencopet dan mencuri, atau mencari nafkah yang tidak sesuai dengan usianya; 3) Motivasi belajar yang lemah, lingkungan teman didominasi oleh anak-anak yang tidak bersekolah (putus sekolah), yang menjadi penyebab munculnya pendapat di kalangan anak punk bahwa mereka tidak dapat menerima pendidikan administrasi; 4) Sikap apatis terhadap pendidikan, kemampuan memperoleh uang dalam waktu singkat membuat mereka pasif terhadap pendidikan. Karena mereka tidak harus mengembara di jalan untuk mencari nafkah, dan ketika mereka memutuskan untuk meninggalkan karir punk, mereka membutuhkan modal akademis; 5) Fungsi kontrol tidak dilakukan oleh keluarga, masyarakat atau pemerintah. Kondisi ini terjadi karena masing-masing sibuk dengan aktivitasnya.¹⁰

Masalah anak punk menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah tidak berbanding lurus dengan peningkatan masalah anak, ternyata peningkatan kemiskinan juga menjadi faktor yang mempengaruhi sekolah anak jalanan. Penanganan anak jalanan memiliki beberapa tujuan, antara lain mencegah dan mengantisipasi tumbuhnya komunitas anak jalanan dari eksploitasi oleh sebagian orang, mendidik dan membudayakan anak jalanan pada saat masyarakat pada umumnya hidup mandiri secara ekonomi dan sosial, terdidik sepenuhnya, serta meningkatkan peran dan kesadaran masyarakat lokal. Kewenangan pemerintah dalam mengatasi penanganan anak jalanan,

¹⁰ Syagaf Abdul Basit, Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam Perlindungan Anak Jalanan, *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Nahdatul Ulama, 2021), hlm.3.

pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015.

Data Dinas Pendidikan Banyumas 2018 tercatat ada 583 anak yang putus sekolah dengan klarifikasi anak putus sekolah berdasarkan usia 7 tahun sampai 13 tahun terdapat 77 anak, usia 13-16 tahun ada 134 anak, usia lebih dari 16 tahun sebanyak 269 anak¹¹ dan pada Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Banyumas di tahun 2016 berjumlah 97 anak jalanan¹². Sehingga pemerintah daerah memerlukan kewenangan yang menjalankan amanat Undang-Undang, dimana anak jalanan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, yang nyatanya di Kabupaten Banyumas masih terlihat anak punk yang berjalan dan berkeliaran di jalan pada jam yang seharusnya mereka sekolah. Anak punk yang berada di jalanan biasanya hanya untuk mengamen, dan duduk di jalanan. Tentunya dengan cara ini mereka enggan bersekolah, memiliki faktor keuangan dan masalah dengan keluarga, mereka tidak merasakan sekolah dan mendapatkan hak pendidikan, dan hal ini juga yang menjadikan mereka memilih untuk pergi dari rumah dan putus sekolah.

Sebagai bangsa dan rakyat yang berwawasan masa depan, pemerintah Indonesia memaknai konvensi hak anak dengan memperbanyak jumlah instrumen hak asasi manusia, daripada melihat kewenangan pemerintah

¹¹ Anonim, data anak putus sekolah Kabupaten Banyumas diakses melalui <https://radarbanyumas.co.id> pada 20 April 2022.

¹² Anonim, data PMKS Kabupaten Banyumas diakses melalui <https://jateng.bps.go.id> pada 20 April 2022.

dalam menjaga, melindungi dan menjamin hak-hak anak yang benar dan memadai. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan latar belakang masalah tersebut, yaitu **“Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Hak Pendidikan Anak Punk di Banyumas Perspektif Hukum Positif”**’.

B. Definisi Operasional

Untuk tercapainya pemahaman dan menjauhi adanya keliruan bersama dengan arti yang di pakai di dalam penelitian yang berjudul **“Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Hak Pendidikan Anak Punk di Banyumas Perspektif Hukum Positif”**, oleh karena itu, penulis berpendapat perlu mengkaji lebih lanjut judul dan garis besar teks judul, yang peneliti anggap penting dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah pimpinan yang disebut dengan Bupati dan merupakan badan organisasi pemerintah daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹³ Pemerintah daerah juga berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, yaitu terselenggaranya pendidikan dasar secara utuh serta pemerintah menjamin dalam perlindungan dan pengasuhan anak, dengan tetap memperhatikan hak-hak yang diberikan

¹³Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

oleh orang tua atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab atas anak.¹⁴

2. Hak Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal yang harus di raih oleh seluruh warga negara, seperti ilmu dasar yang mengembangkan norma, agama, sikap dan akhlak. Pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara, juga merupakan hak anak dan sarana untuk mewujudkan hak asasi manusia, karena mempunyai peran penting dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari eksploitasi kerja dan tindakan seksual.¹⁵ Hak atas pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 31 Ayat 1 sampai 5 bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan”¹⁶, yang selanjutnya dalam kabupaten Banyumas di tegaskan atas perlindungan pemenuhan hak pendidikan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.¹⁷

3. Anak Punk

Anak punk adalah kelompok remaja yang perilakunya menyimpang yang tidak sesuai dengan perilaku umum remaja dan menentang kehidupan masyarakat dalam keseimbangan untuk bertindak di

¹⁴ Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak”, *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 254.

¹⁵ Sheilla Chairunnisyah S, “Tanggung Jawab Pemerintah untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Jurnal De Lega Lata*, Vol.2, No. 1, Januari- Juni 2017, hlm. 159.

¹⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

luar batas dan tidak teratur menurut kehendaknya.¹⁸ Anak punk memiliki ciri-ciri yang mudah dikenali seperti pakaian yang lusuh serta atribut aksesoris seperti kalung rantai, bertindik, sepatu boots, gaya rambut yang gimbal ataupun berwarna terang dan jaket yang penuh dengan embel yang melekat pada tubuhnya,¹⁹ tetapi tidak ada aspek yang kurang berharga. Dari hal yang kurang layak dari segi penampilan anak punk mempunyai karakter solidaritas yang sangat tinggi, tingkat kebersamaan antar kelompok dan perorangan dari mereka yang sangat besar.

4. Hukum Positif

Di dalam suatu negara peraturan-peraturan atau hukum yang berlaku saat ini yaitu mengatur tentang pemenuhan hak atas pendidikan dalam negara Indonesia, yang mengatur tentang pemenuhan hak pendidikan serta perlindungan terhadap hak anak punk.²⁰ Hal ini penulis fokuskan pada Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

¹⁸ Muhammad Helmy, "Persepsi Masyarakat Berkonang Terhadap Keberadaan Komunitas Punk (Studi Kasus di Dusun Sentul, Kelurahan Bekonang, Kecamatan Mojolaban)", hlm.17.

¹⁹ Siti Sugiyati, "Fenomena Anak Punk dalam Perspektif Teori Michel Foucault, Agama dan Pendidikan (Studi Kasus di Cipondoh Kota Tangerang)", hlm. 9.

²⁰ Nasirwan, "Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi* (Sumatera Barat: IAIN Batusangkar, 2018), hlm. 11.

Dari pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa peneliti memfokuskan pembahasan tentang kewenangan pemerintah daerah dalam melindungi hak pendidikan anak punk di Kabupaten Banyumas perspektif hukum positif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang kasus penelitian diatas, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam melindungi hak pendidikan anak punk di Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam melindungi hak pendidikan anak punk di Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari Penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam melindungi hak pendidikan bagi anak punk di Kabupaten Banyumas.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam melindungi hak pendidikan bagi anak punk di Kabupaten Banyumas.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan hukum positif pada hak pendidikan untuk anak

punk dan memperbanyak bahan pustaka pada perpustakaan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri yang berupa hasil penelitian dalam bidang hukum.

- b. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian pada tinjauan dari hukum positif terhadap hak pendidikan bagi anak punk di Kabupaten Banyumas.

E. Kajian Pustaka

Peneliti menggunakan kajian pustaka untuk meneliti karya sebelumnya, serta menyajikan penelitian yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat menemukan data yang diteliti pada saat penulisan skripsi ini. Dalam penelitian tentang kewenangan pemerintah daerah dalam melindungi hak pendidikan anak punk di Kabupaten Banyumas perspektif hukum positif.

Jurnal yang ditulis oleh Andi Muhammad Sofyan dan Andi Tenripadang tahun 2017 dengan judul “Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan” membahas tentang perlindungan hukum dalam memberikan hak pendidikan terhadap anak jalanan, perlindungan hukum bagi anak dan rakyat. Menurut pendapat Hadjon bagi perlindungan hukum terhadap rakyat yaitu memiliki dua pembagian (perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif). Ketentuan hak asasi manusia telah diatur dalam Undang-Undang, yaitu memberikan ruang terhadap anak supaya diberikan pendidikan, perlindungan, dan fasilitas lainnya. Pandangan peneliti terhadap analisis Undang-Undang tentang Perlindungan Anak,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Hak Asasi Manusia tidak bisa selalu menjadi peraturan untuk melindungi hak atas anak untuk mendapatkan pendidikan.²¹ Sehingga harus ada ketersediaan peraturan daerah (PERDA) yang selaras dalam ketentuan hukum dan keadaan masyarakat.

Jurnal oleh Winsherly Tan yang berjudul Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Di Kota Batam: Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals di tulis oleh tahun 2020²², membahas ada lima faktor untuk menegakan hukum, Soejono Soekanto menjelaskan masing-masing ada lima faktor yang menjelaskan kendala atau hambatan terwujudnya hak atas anak jalanan harus mendapatkan pendidikan. Jurnal ini ditulis untuk ditelaah lebih lanjut berdasarkan Soejono Soekanto, ada lima sebab efektifitas dalam satu Undang-Undang, dan ada pendataan dalam pendidikan di kota Batam. Selain itu memuat kesadaran akan hak pendidikan anak jalanan di kota Batam, tidak hanya peran pemerintah tetapi juga peran orang tua, masyarakat untuk melindungi hak-hak anak jalanan.

Skripsi karya Laili Mufida tahun 2018 dengan judul “Kewenangan Dinas Sosial Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Untuk Anak Jalanan Perspektif Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 dan Fiqih

²¹ Andi Muhammad S dan Andi Tenripadang, “Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan”, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2, Desember 2017.

²² Winsherly Tan, “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Deverloment Goals”, Vol.29, No. 1, Januari 2020.

Siyasah Dusturiyah”²³, yang mengkaji tentang tinjauan umum terhadap pemenuhan hak pendidikan anak berdasarkan Fiqih Siyasah Dusturiyah kemudian, Fiqih Siyasah Dusturiyah dan pandangan islam terkait konsep negara serta pemenuhan-pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan. Peneliti lebih fokus terhadap pemenuhan hak anak jalanan dalam pendidikan dengan konteks Fiqih Siyasah Dusturiyah dan Islam, dan ditinjau dari peraturan Dinas Sosial Surabaya terhadap kewenangannya.

Skripsi tahun 2017 yang di tulis oleh Nurul Amaliah dengan judul “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum Dan Perundang-undangan (Studi Kausus Perkawinan Anak Perempuan Dibawah Umur Di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016)”, lebih menjelaskan terkait anak yang dibawah umur lebih cepat dinikahkan oleh kedua orangtuanya yang menjadi dampak putusnya pendidikan, ketentuan hukum yang mengatur kewajiban dan hak anak dalam pendidikan serta pelaksanaan hak dan kewajiban pendidikan yang diberikan kepada anak yang masih berada dibawah umur di kelurahan Pekkabata kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.²⁴

²³ Laili Mufida, “Kewenangan Dinas Sosial Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Untuk Anak Jalanan Perspektif Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 dan Fiqih Siyasah Dusturiyah”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

²⁴ Nurul Amaliah, “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum Dan Perundang-undangan (Studi Kausus Perkawinan Anak Perempuan Dibawah Umur Di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016)”, *Skripsi* (Makasar: UIN Alauddin, 2017).

Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
Andi Muhammad Sofyan dan Andi Tenri	Ketentuan hukum perlindungan hak anak jalanan bidang pendidikan	Jurnal karya Andi Muhammad Sofyan dan Andi Tenri memiliki skripsi yang ditulis oleh penulis menunjukkan kesamaan yaitu hak atas pendidikan anak jalanan	Perbedaan jurnal Jurnal Andi Muhammad Sofyan dan Andi Tenri dengan skripsi yang akan ditulis yaitu jurnal-jurnal sebelumnya membahas tentang perlindungan dan hak pendidikan anak jalanan, sedangkan risalah yang akan ditulis mencari pandangan dari hukum positif dalam melindungi hak pendidikan punk.
Winsherly Tan	Pemenuhan hak pendidikan anak jalanan di kota batam: tantangan dalam mewujudkan sustainable development goals	Jurnal karya Winsherly Tan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis mempunyai persamaan yaitu tentang anak jalanan dalam mendapatkan hak pendidikan	Skripsi yang akan di tulis bersama dengan jurnal Winsherly Tan membawa perbedaan yang benar-benar signifikan, yaitu jurnal sebelumnya meneliti perihal perspektif PERDA kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 dan Fiqih Siyasah Dusturiyah pada pendidikan anak jalanan dan pemenuhan hak-haknya namun skripsi yang akan ditulis yaitu perspektif hukum

			positif pada kewenangan pemerintah daerah dalam melindungi hak pendidikan bagi anak punk
Laili Mufida	Kewenangan Dinas Sosial dalam Pemenuhan Hak pendidikan untuk anak jalanan perspektif peraturan daerah kota Surabaya nomor 6 tahun 2011 dan fiqh siyasah dusturiyah	Skripsi yang ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan skripsi Laili Mufida yaitu perlindungan dan pendidikan terhadap hak anak jalanan	Skripsi yang akan di tulis dengan skripsi sebelumnya mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, yaitu skripsi sebelumnya meneliti tentang pemenuhan hak pendidikan anak jalanan perspektif perda kota Surabaya nomor 6 tahun 2011 dan fiqh siyasah dusturiyah sedangkan skripsi yang akan ditulis tentang kewenangan pemerintah daerah dalam melindungi hak pendidikan bagi anak punk perspektif hukum positif
Nurul Amaliah	Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum Dan Perundang-undangan (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan Dibawah Umur Di Kelurahan Pekkabata	Skripsi yang ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan skripsi Nurul Amaliah yaitu tentang perlindungan hak pendidikan untuk anak	Skripsi yang akan di tulis dengan skripsi sebelumnya mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, yaitu skripsi sebelumnya meneliti tentang Perlindungan dan pendidikan

	Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016)		terhadap hak anak menurut hukum dan Perundang-undangan (Studi kasus perkawinan dibawah umur anak perempuan di kelurahan Pekkabata kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016) sedangkan skripsi yang akan ditulis tentang kewenangan pemerintah daerah dalam melindungi anak punk untuk hak pendidikan perspektif hukum positif
--	--	--	--

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan penjelasan terkait dengan pembahasan yang jelas dalam penelitian skripsi ini, sehingga penulis memisahkan pembahasan menjadi sub-sub dengan uraian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang konsep dasar yang menjadi gambaran umum, yang dimulai dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori. tentang Pemerintah Daerah Banyumas, Anak Punk, Hak Pendidikan Menurut Undang-Undang dan Hukum Positif. Bab ini berisi landasan teori yang mempunyai kaitan dengan isi yang dibahas dalam

bab selanjutnya. Pada sub pembahasan dalam bab ini yaitu pengertian pemerintah daerah, tugas dan wewenang pemerintah daerah Banyumas, anak punk, ciri-ciri anak punk, faktor-faktor yang menjadi penyebab anak punk, hak-hak anak punk dan hukum positif.

BAB III Metodologi Penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik sampling dan metode analisis data.

BAB IV Hasil penelitian. Tentang Kewenangan pemerintah daerah dalam melindungi hak pendidikan anak punk di Kabupaten Banyumas, dan Pandangan hukum positif terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam melindungi hak pendidikan anak punk di Kabupaten Banyumas. Bab yang jadi isi utama berkenaan dengan tinjauan hukum positif perihal kewenangan pemerintah daerah dalam melindungi hak pendidikan pada anak punk yang sesuai atau belum pelaksanaannya.

BAB V Penutup. Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan jadi jawaban hasil penelitian dan juga jawaban dari rumusan masalah. Saran memuat kritikan dari hasil penelitian.

BAB II

PEMERINTAH DAERAH BANYUMAS, ANAK PUNK, HAK PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG DAN HUKUM POSITIF

A. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah badan yang menyelenggarakan kegiatan pemerintah daerah, yang mewakili rakyat daerah. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, dinyatakan bahwa asas otonomi dan prinsip negara kesatuan Indonesia. Pemerintah daerah, sebaliknya adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang mengarahkan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat administrasi negara dalam lingkungan pemerintah daerah lainnya, dengan kepala daerah yang didukung oleh wakil kepala daerah. Pemimpin daerah merupakan eksekutif pada lingkungan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 59 (1) dan (2) menyatakan bahwa setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) untuk daerah provinsi di sebut dengan Gubernur, untuk

daerah kabupaten disebut Bupati, dan untuk daerah kota di sebut Wali Kota.²⁵

2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Banyumas

Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas, pada pasal 2 dijelaskannya bahwa “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi urusan pemerintahan wajib dan pilihan”. Dan pada pasal 3 ayat (1) di jelaskan bahwa “Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Lingkungan hidup
- d. Pekerjaan umum
- e. Penataan ruang
- f. Perencanaan pembangunan
- g. Perumahan
- h. Kepemudaan dan olahraga
- i. Penanaman modal
- j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah
- k. Kependudukan dan catatan sipil
- l. Ketenagakerjaan

²⁵ Kurnia Itsna Afifa, “Upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif *Maqasid Syari'ah*”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 15-16.

- m. Ketahanan pangan
- n. Pemberdayaan perempuan dan dukungan anak
- o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- p. Perhubungan
- q. Komunikasi dan informatika
- r. Pertahanan
- s. Kesatuan bangsa dan politi didalam negeri
- t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
- u. Pemberdayaan penduduk dan desa, dan lainnya.

Dan pada ayat (2) bahwa rincian urusan pemerintah wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.²⁶

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 65 (1) menjelaskan tentang kewajiban dan wewenang direksi daerah, yaitu:

- a. Kepala Daerah memiliki tugas:
 - 1) Memerintah pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang ditetapkan oleh DPRD.
 - 2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

²⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas.

- 3) Penyusunan dan penyampaian rencana peraturan daerah untuk RPJPD dan rencana peraturan daerah untuk RPJMD. Disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dengan DPRD, dan untuk pembuatan dan penetapan RKPD.
 - 4) Menyusun dan menyampaikan rencana peraturan daerah perubahan APBD, dan rencana peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di DPRD untuk dibahas bersama.
 - 5) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Usulan pengangkatan wakil kepala daerah.
 - 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengurus daerah mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- 1) Mengusulkan rencana Peraturan daerah.
 - 2) Pembentukan peraturan daerah yang disetujui bersama oleh Menetapkan perkara dan keputusan kepala daerah.
 - 3) Mengambil tindakan tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan atau masyarakat dalam situasi yang mendesak.
 - 4) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan keputusan aturan perundang-undangan.

- c. Sedangkan untuk wakil kepala daerah mempunyai tugas yang dimaksud pada Pasal 66, yaitu:
- a. Membantu kepala daerah dalam:
 - 1) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - 2) Mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan.
 - 3) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi bagi wakil gubernur.
 - 4) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten /kota, kelurahan, dan/atau desa bagi wakil bupati atau wali kota.
 - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
 - c. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
 - d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

Pemerintah Republik Indonesia sudah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi bagi setiap anak

²⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, serta status hukum anak. Negara dan pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap pemberian dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan dalam kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 21 dan pasal 22.²⁸ Tindakan perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan bagian dari tujuan negara yaitu untuk melindungi bangsa dan negara serta demi kesejahteraan umum.

Hak atas pendidikan merupakan hak dasar manusia, yang wajib untuk dipenuhi oleh negara dan pemerintah yang harus berupaya untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan atas hak pendidikan. Dalam berbagai kewenangan khususnya dalam bidang pendidikan merupakan salah satu diantara 26 urusan wajib bagi pemerintah daerah. Menurut pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. pasal 7 PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah, urusan wajib adalah pelayanan dasar yang berkaitan dengan pendidikan, merupakan pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.²⁹ Dan pada Kabupaten Banyumas, pemerintah daerah juga mempunyai peran tanggung jawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan anak atau urusan terkait dengan pendidikan karena pendidikan masuk dalam urusan wajib yang di atur dalam

²⁸ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", hlm. 254.

²⁹ Johan Jasin, "Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Memperoleh Pendidikan", Vol. 6, No.3, September 2009, hlm. 252.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas, pada pasal 2 dijelaskannya bahwa “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi urusan pemerintahan wajib dan pilihan” .

Di dalam pasal 3 ayat (1) di jelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah di bidang pendidikan secara teknis diawali oleh penyusunan program yang dijalankan oleh aparat dalam lingkungan Dinas Pendidikan yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dengan didanai melalui APBD maupun APBN sehingga diharapkan bagi seluruh anak usia sekolah tingkat pendidikan dasar dan menengah agar dapat menikmati haknya yang sudah dijamin oleh konstitusi dengan tanpa adanya perbedaan perlakuan. Pelaksanaan kewenangan harus dipertanggung jawabkan kepada publik, disampaikan kepada lembaga perwakilan daerah dan instansi yang kompeten. Apabila dalam pelaksanaan kewenangan terjadi penyimpangan yang merugikan warga negara maka pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.³⁰ Pemerintah mempersiapkan penyusunan, melaksanakan dan menegakkan regulasi serta kebijakan yang bisa menjawab kompleksitas tantangan yang ada atau yang nantinya bisa timbul.

Negara sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk dalam adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan pada beberapa

³⁰ Johan Jasin, “Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Memperoleh Pendidikan”, hlm. 249-251.

keputusan peraturan perundang-undangan baik berupa nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melewati ratifikasi konvensi internasional mengenai hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.

Sebagai penerapan dari ratifikasi konvensi hak anak, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif sudah mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan anak. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut sudah sejalan dengan amanat yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dampak bahwa kewenangan pemerintah daerah juga harus lebih aktif untuk melindungi dan memenuhi perlindungan anak. Perlindungan anak menurut pasal 1 angka (2) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya.³¹

B. Anak PUNK

1. Pengertian Anak PUNK

PUNK secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*public united not kindom*”, kemudian disingkat menjadi PUNK, atau di dalam bahasa Indonesia berarti sebuah kesatuan atau komunitas di luar kerajaan atau pemerintah. PUNK muncul pertama kali di Inggris pada tahun 60-an,

³¹ Laurensius Arliman, “Partisipasi Pemerintah Daerah Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, Oktober, 2016, hlm. 6.

pada waktu itu punk hanya sebatas pemberontakan di bidang musik, meskipun akhirnya justru merambah sampai menjadi subkultur.³²

Punk merupakan suatu wujud komunitas sosial yang dimana komunitas atau kelompok sosial ini merupakan kumpulan berasal dari individu yang saling memiliki dan saling berinteraksi sehingga menyebabkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Sebelumnya, komunitas punk selalu dikacaukan oleh golongan *Skinhead*. Punk dapat diartikan dengan suatu ideologi tentang pemberontakan dan anti kemapanan, dengan berbagai macam karakter dari tiap anggota sehingga sebuah kelompok untuk mendapatkan keamanan identitas diri dan ciri dari komunitas punk tersebut. Menurut Counter Culture yaitu punk yang sesungguhnya adalah sebuah pergerakan revolusioner anti penindasan dan sebuah gerakan libertarian (kemerdekaan) dari kelompok orang-orang yang tidak puas terhadap kondisi yang terjadi saat ini.³³

Sejak tahun 1980-an, saat punk merajalela di Amerika, golongan punk dan skinhead seolah-olah menyatu, karena mempunyai semangat yang sama. Punk membutuhkan waktu selama 40 tahun agar dapat di kenal oleh dunia, bermula dari suatu generasi di Amerika dan Inggris yang memiliki persamaan terhadap jenis aliran musik, sifat perlawanan, perasaan tidak puas hati, marah, dan benci pada suatu yang tidak pada

³² Daniar Wikan Setyanto, "Makna dan Ideologi Punk", *Jurnal Desain Komunikasi Visual dan Multimedia*, Vol. 01, No.02, Tahun 2015.

³³ Anna Rizky Annisa, dkk, "Fenomena Remaja Punk Ditinjau Dari Konsep Person In Environment (Studi Deskriptif Di Komunitas Heaven Holic Kota Bandung)", Vol. 3, No.1 Tahun 2016, diakses melalui <https://jurnal.unpad.ac.id> pada 26 April 2022, hlm. 20.

tempatnya (sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama) terutama terhadap tindakan yang menindas.

Punk masuk Indonesia pada akhir delapan puluhan, tetapi perkembangan besar terjadi pada awal pertengahan tahun sembilan puluhan. Pada awalnya punk di Indonesia, budaya ini tidak melebihi mode dan musik. Pada waktu itu punk menampilkan sebuah subkultur yang dinamis dan eksperimental dengan pesan-pesan pemberontakan visual tapi tidak bisa dianggap sebuah budaya perlawanan yang bersatu dan bekerjasama supaya tujuan tercapai.³⁴

Terdapat beberapa pengertian mengenai punk saat ini yang ditinjau dari berbagai sudut pandang, antara lain :

a. Punk sebagai subkultur

Dalam bukunya *The Origins and Thoughts of Punk Subculture*, Dick Hebdige dari Birmingham School of British Cultural menanggapi kehadiran komunitas kulit hitam Inggris, terlepas dari sejarah sosial atau ekonomi. Menggambarkan punk sebagai subkultur pemuda kelas pekerja. Kehidupan Inggris, identitas ras, politik dan budaya, serta atribut dan aksesori yang dikenakan Punk Boy digunakan sebagai simbol identitas.

b. Punk sebagai budaya tandingan

Subkultur adalah bagian dari budaya dominan yang dianut oleh anggota populasi tertentu yang mendukung budaya dominan atau

³⁴ Anna Rizky Annisa, dkk, "Fenomena Remaja Punk Ditinjau Dari Konsep Person In Environment (Studi Deskriptif Di Komunitas Heaven Holic Kota Bandung)", hlm. 20-21.

mainstream. Subkultur dapat kompatibel dengan budaya dominan, atau dapat menjadi budaya tandingan yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya dominan. Bahkan jika mereka tidak konsisten, budaya tandingan belum tentu buruk.

c. Punk sebagai gaya hidup

Audifax dalam Alfahri Addin mengategorikan kelompok punk sebagai salah satu gaya hidup alternatif, punk bertujuan untuk membedakan diri, menunjukkan yang berlandaskan perlawanan terhadap budaya mainstream.³⁵

Anak Punk dapat dikatakan sebagai anak jalanan, karena mereka anak-anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat. Anak jalanan merupakan anak yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum, sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarganya. Tidak jarang pula mereka dicap sebagai pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor, sehingga razia atau penggarukan bukan lagi hal yang mengagetkan mereka.

Kehidupan serta kondisi anak jalanan marginal, rentan dan eksploitatif sudah menjadi gambaran kehidupan anak jalanan. Marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang

³⁵ Mahdi. NK, "Komunitas Punk; Sebab, Akibat dan Metode Pembinaan dalam Perspektif Islam, *Jurnal At-Taujih*, Vol.1, No.01, Januari-Juni 2018, hlm. 86-88.

keriernya, kurang di hargai, dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan. Rentan karena risiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang benar-benar dari segi kesehatan maupun sosial sangat rawan. Dan eksploitatif karena mereka biasanya memiliki tawar menawar yang sangat lemah, ter subordinasi, dan cenderung menjadi objek perlakuan yang sewenang-wenang dari ulah preman atau oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.³⁶

2. Ciri-Ciri Anak Punk

Fenomena yang kerap menjadi anggapan para warga yakni bahwa anak punk merupakan sekelompok orang yang berkumpul pada lokasi tertentu serta dari penampilan fashion yang sering kali membuat warga mempunyai asumsi anak punk tidak baik dan lebih baik di jauhi.

Ciri musik punk adalah distorsi gitar yang tajam dengan beat drum yang cepat tak beraturan, musik punk terhitung dikenal dengan penggunaan acord yang simpel dikarena hanya terdiri dari 2 sampai 3 acord saja. Selain dengan atraktif, punk juga dikenal dengan dandanan mereka yang nyetrik seperti potongan mohawk ala suku indian (rambut dibuat seperti duri mendongak keatas), kaos bergambar tengkorak, jaket dengan berbagai macam assesoris bordir dan metal, gelang atau kalung besi, tubuh penuh tato, sepatu boots, piercing, bahkan make up wajah seperti eye shadow dan lipstik hitam. Bagi mereka kostum tersebut merupakan simbol akan semangat punk.

³⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2010), hlm.199-200.

Anak punk mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, dan mobilitasnya yang tinggi. Perbedaan ini menyangkut batasan umur, hubungan anak dengan keluarga, dan kegiatan yang dilakukan dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan yang ada, yang dimaksudkan dengan anak punk, di Indonesia, dalam hal ini tidak membatasi usia anak punk. Hal ini dilakukan agar konsisten dengan hukum lokal maupun definisi Internasional yang sudah disepakati. Terdapat Ciri-ciri anak punk yaitu :

- a. Berada ditempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan)
- b. Berpenampilan ngepunk (rambut berdiri atau mohawk, pakai anting, rantai, sepatu boots, celana jeans ketat dan baju lusuh, jaket kulit hitam)
- c. Berasal dari keluarga-keluarga yang tidak harmonis dan tidak mampu
- d. Melakukan aktivitas sebagai anak punk.

Walaupun diketahui adanya ciri-ciri umum, namun bukan berarti anak-anak punk merupakan pemuda yang urakan, sampah bagi masyarakat.³⁷ Fashion bagi anak punk mempunyai arti karena fashion memiliki simbol di setiap yang dipakainya seperti :

³⁷ Mita Haryanto, "Profil Anak Punk", *Skripsi* (Surakarta : Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2012), hlm. 7.

a. Rambut Mohawk

Rambut mohawk adalah rambut yang dibuat berbentuk seperti duri mendongak ke atas. Gaya ini merupakan adaptasi dari gaya suku india kuni yang pada waktu itu bernama *Mohican*, posisi rambut dibuat seperti menunjuk keatas, rambut dibuat kaku sehingga tidak mudah kayu. Maksudnya sebuah perlawanan akan takdir Tuhan Yang Maha Esa. Punk, merupakan gambaran kaum tertindas yang tidak terima dengan posisi mereka di masyarakat, punk menganggap strata mereka adalah takdir yang dapat dilawan dan mereka mampu mengatasi takdir itu dengan bermusik.

b. Jens Ketat Sobek

Jens ketat yang sobek bermakna sebuah himpitan dari lingkungan terhadap mereka, yang menghalangi ruang gerak dan atraksi panggung mereka, oleh karena itu seringkali muncul robekan pada lutut dan paha yaitu sebuah simbol tentang kemerdekaan gerak dan ide dari para punk.

c. Tatto

Tatto yang biasanya digunakan bergambar tengkorak, salip, api adalah simbol kekuasaan terhadap tubuh atau fisik. Mereka percaya lewat tatto mereka memiliki kekuasaan penuh terhadap tubuh. Selain itu tatto juga menyimbolkan cita rasa seni kaum menengah bawah.

d. Rantai

Rantai menyimbolkan sebuah kesatuan yang utuh diantara para komunitas punk. Faktanya, kesatuan punk memang terkenal

sangat solid, sering kali mereka terlihat secara bergerombol, berbagi rejeki dan tempat tidur secara bersama, bahkan diantara komunitas punk tidak ada diskriminasi berdasarkan strata ekonomi.

e. Piercing atau Tindik

Piercing atau tindik sama seperti tatto, piercing juga menyimbolkan kekuasaan atas tubuh, perlawanan terhadap penderitaan atau rasa sakit dan mengontrol tubuhnya sendiri.

f. Eye Shadow

Eye Shadow menyimbolkan cara pandang punk yang suram terhadap sekitarnya. Bagi punk, masa depan terlihat sangat suram dan kurang menjanjikan, seakan-akan mereka siap untuk menjadi kalangan terbawah sampai akhir hidup mereka.

g. Sepatu Boots

Sepatu boots biasa dipakai oleh prajurit agar bisa dipakai di segala medan, baik becek, berbatu, licin dan medan yang sulit lainnya. Oleh karena itu boots menyimbolkan bahwa para punk akan siap menghadapi rintangan apapun termasuk hukum dan kesulitan secara ekonomi.³⁸

3. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Anak Punk

Masalah anak lebih-lebih anak jalanan makin meningkat dari tahun ke tahun, akibatnya dengan banyaknya krisis ekonomi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Mereka tumbuh dan berkembang bersama

³⁸ Daniar Wikan Setyanto, "Makna Dan Ideologi Punk", hlm. 54-55.

latar kehidupan jalanan dan akrab bersama kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negarif.

Banyaknya faktor yang menyebabkan anak-anak terjerumus dalam kehidupan di jalanan, seperti sulitnya keuangan keluarga atau tekanan kemiskinan, ketidakharmonisan rumah tangga orang tua, dan masalah khusus menyangkut hubungan anak dengan orang tua. Faktor ini sering kali memaksa anak-anak mengambil inisiatif mencari nafkah atau hidup mandiri di jalanan, kadang kala pengaruh teman atau kerabat juga ikut menentukan keputusan untuk hidup di jalanan.

Studi yang dilakukan UNICEF pada anak-anak yang dikategorikan *Children of the street*, menunjukkan bahwa motivasi mereka hidup di jalanan bukanlah sekedar karena desakan kebutuhan ekonomi rumah tangga, melainkan juga karena terjadinya kekerasan dan keretakan kehidupan rumah tangga orang tuanya. Bagi mereka kehidupan di jalanan sebenarnya tak kalah keras, namun lebih memberikan alternatif dibandingkan dengan hidup dalam keluarganya yang penuh dengan kekerasan yang tidak dapat mereka hindari. Jika di jalanan, anak-anak itu dapat lari dari ancaman kekerasan, tetapi di keluarganya justru mereka harus menerima nasib begitu saja pukulan oleh orang-orang dewasa di sekitarnya.

Latar belakang anak-anak memilih hidup di jalanan adalah karena kasus-kasus *child abuse* (tindakan yang salah pada anak-anak). Bagi

anak-anak jalanan sendiri, sub kultur kehidupan urban yang menawarkan kebebasan, esetiaan dan dalam taraf juga “perlindungan” kepada anak-anak yang minggat dari rumah akibat diperlakukan salah telah menjadi daya tarik yang luar biasa.³⁹

Berdasarkan perkembangannya, keberadaan anak yang berada di jalanan di beberapa kota besar di Indonesia bukan hanya berasal dari luar kota, tetapi hampir dari 80% merupakan anak-anak dari kota itu sendiri. Sebagian anak punk atau jalanan cenderung mendapatkan dukungan dari orang tua untuk beraktivitas di jalanan, faktor dari mereka turun ke jalan tidak bisa disamaratakan, ini yang menjadi masalah utama sulitnya melakukan penanganan terhadap anak jalanan.⁴⁰

Masalah kemiskinan atau ekonomi adalah kasus yang menjadi pemicu anak jalanan. Kondisi obyektif ini terlebih dipicu oleh krisis moneter dan ekonomi yang terus terjadi sampai kala ini. Dalam kaitannya dengan perihal tersebut, seorang ahli pekerjaan sosial menjelaskan bahwa efek krisis moneter dan ekonomi dalam kaitannya dengan anak jalanan, adalah:

- a. Orang tua mendorong anak untuk bekerja menolong ekonomi keluarga.
- b. Kasus kekerasan dan perlakuan keliru pada anak oleh orang tua makin meningkat sehingga anak lari ke jalanan.

³⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, hlm. 210-212.

⁴⁰ Herlina Astri, “Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berprilaku Menyimpang, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm. 149.

- c. Anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah.⁴¹

Sedangkan dari ilmu sosiologi, seseorang bergabung dalam komunitas punk terbujuk oleh lebih dari satu faktor, yaitu:

a. Lingkungan Keluarga

Keluarga yang memiliki peran yang begitu penting dalam perkembangan seorang anak, sering kali membuat anak tumbuh berkembang dengan penuh dengan tekanan batin. Keluarga seharusnya mampu memberikan pengaruh yang positif bagi perkembangan anak. Keluarga yang broken home atau tidak utuh menjadi salah satu sebab timbulnya kenakalan pada remaja.

b. Lingkungan Sekolah

Perlakuan guru terhadap para siswanya yang sering terjadi dengan tidak adil, hukuman dan sanksi-sanksi yang kurang menunjang tercapainya tujuan pendidikan, ancaman yang tiada putus-putusnya dan disiplin yang terlalu ketat. Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak serta keadaan sekolah, yang seharusnya menjadi tempat pendidikan berubah menjadi sumber terjadinya konflik-konflik pada psikologis yang menimbulkan kenakalan remaja yang berujung pada keikutsertaan remaja pada komunitas punk.⁴²

⁴¹ Asrul, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal ilmiah skylandesea*, Vol.2, No. 1 Februari 2018, hlm.22.

⁴² Mahdi NK, "Komunitas Punk; Sebab, Akibat Dan Metode Pembinaan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal At-Taujih*, Vol. 1, No.1 Januari-Juni, 2018, hlm. 90-91.

Faktor anak punk di kota Banyumas kebanyakan dari mereka turun ke jalanan yaitu karena adanya keinginan dari diri mereka untuk hidup bebas tanpa aturan hidup dan larangan didalam semua prilakunya, hal ini membuat anak-anak lebih memilih untuk pergi dan hidup di jalanan, karena mereka menganggap hanya hidup di jalanan lah mereka bisa merasakan hidup tanpa adanya aturan dan larangan yang berarti kebebasan yang dicari oleh golongan remaja ini, yang dimana arti dari kebebasan yaitu dapat ditemukan pada komunitas punk.

Dengan demikian seseorang dikatakan dapat menentukan untuk bergabung dalam suatu komunitas atau kelompok jalanan disebabkan dua hal yang sangat mendasar yaitu keluarga dan lingkungan. Semestinya keluarga dapat menjadi tempat untuk berlindung akan tetapi tidak dirasakan, dengan bersamanya suatu kelompok dapat memberikan sebuah arti yang tidak ditemukan pada keluarganya dengan didukungnya lingkungan yang membuat seseorang berani mengambil keputusan untuk bergabung dalam suatu komunitas, termasuk komunitas atau kelompok punk.⁴³

4. Hak-hak Anak Punk

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri khas. Walaupun dia sanggup berperilaku dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku anak adalah lingkungan sekitar. Terlebih pada pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri

⁴³ Mahdi NK, "Komunitas Punk; Sebab, Akibat Dan Metode Pembinaan Dalam Perspektif Islam", hlm. 92.

disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.⁴⁴

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 pasal 2 sampai dengan 9 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, sebagai berikut:

a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dari keluarga maupun asuhan khusus agar tumbuh dan berkembang dengan wajar.

b. Hak atas pelayanan

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara.

c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan ataupun dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

e. Hak mendapat pertolongan pertama

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama berhak mendapat pertolongan dan bantuan dan perlindungan.

f. Hak memperoleh asuhan

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

g. Hak diberi pelayanan dan asuhan

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

h. Hak memperoleh pelayanan khusus

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkatan pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya.

i. Hak mendapat bantuan dan pelayanan

Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan, dan kedudukan sosial.⁴⁵

⁴⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 80-82.

Hak anak bukan hanya dijelaskan pada satu atau dua undang-undang akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa⁴⁶:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakatnya.
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- k. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:
 - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
 - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
 - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
 - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - 5) Pelibatan dalam peperangan.
- l. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- m. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.

- 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku ;dan
 - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- n. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁴⁷

Dan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak jo. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada pasal 9 ayat (1 dan 2) dan pasal 12 di jelaskan bahwa anak jalanan atau punk mempunyai hak yaitu:

- a. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- b. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain.
- c. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.⁴⁸

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

baik adalah kewajiban kita bersama, agar dia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.⁴⁹

C. Hukum Positif

Hukum positif merupakan hukum yang berlaku sekarang, bagi suatu masyarakat tertentu di daerah tertentu. Hukum positif juga bisa disebut tata hukum, contohnya hukum pidana yang berdasarkan dengan KUHP sekarang.⁵⁰

Hukum Positif secara umum atau khusus adalah aturan hukum yang berlaku umum yaitu peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah), hukum alat, hukum yuridisprudensi, dan hukum agama yang dijadikan atau diakui sebagai hukum positif seperti hukum perkawinan. Hukum positif ditegakan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan manusia hidup dan diatur serta tunduk pada berbagai aturan.⁵¹

Dalam memberikan perlindungan atas hak pendidikan terhadap anak, khususnya anak jalanan ataupun anak punk dalam perspektif hukum positif memiliki beberapa peraturan yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang

⁴⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), hlm.11.

⁵⁰ Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesi*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 132.

⁵¹ Asrul, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia", hlm. 22.

Penyelenggaraan Perlindungan Anak dijelaskan bahwa Hak atas Pendidikan merupakan hak yang harus di penuhi oleh pemerintah.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi undang-undang yang mempertegas akan adanya pendidikan untuk setiap warga negara, pada pasal 5 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan pada pasal 6 ayat (1) di sebutkan bahwa “ setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yang berarti bahwa hak pendidikan merupakan hak yang sama untuk diperoleh oleh setiap warga negara tanpa terkecuali yaitu anak punk.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi pemenuhan hak anak, seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 bahwa penyelenggaraan perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, dan pada pasal 5 bahwa penyelenggaraan perlindungan anak meliputi pemenuhan hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a bahwa ruang lingkup dari penyelenggaraan perlindungan anak meliputi pemenuhan hak-hak anak.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Dalam menangani masalah sosial pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melakukan penertiban kepada anak punk, yang sering kali menjadi permasalahan karena mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Dalam peraturan daerah kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2015 Pasal 14 bahwa penanggulangan anak punk atau penyakit masyarakat dilaksanakan dengan bentuk usaha: preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjutan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan pemahaman (sistematis) tentang suatu subjek atau tujuan penelitian guna menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat memuat keabsahannya.⁵² Dalam metode penelitian ini, peneliti akan memaparkan beberapa aspek yang penting, diantaranya:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian terapan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan harus fokus pada situasi saat ini dan latar belakang situasi, serta interaksi lingkungan yang spesifik dari unit sosial tertentu.⁵³ Yaitu dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Jenis pendekatan ini dipilih karena prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang orang yang melalui tulisan atau kata yang diucapkan dan perilaku yang dapat diamati dan penelitian ini kemungkinan mampu untuk mengetahui kepribadian orang dan melihat mereka sebagai mereka memahami dunianya. Suatu pendekatan yang peneliti lakukan terkait dengan fenomena, kejadian serta suatu keadaan secara sosial yang nantinya akan

⁵² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Realition dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 24.

⁵³ Zainal Arifin, dkk, *Metode Penelitian Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*, (Purwokerto: Stain Press, 2014), hlm. 7.

dijabarkan secara deskriptif dan menampilkan data apa adanya, dengan begitu penelitian kualitatif mengantarkan peneliti kepada penjelajahan konsep tentang keindahan, keadilan, harapan, kepercayaan yang dipahami responden, dan perilaku.⁵⁴ Peneliti memilih pendekatan deskriptif kualitatif karena anak punk atau juga disebut anak jalanan merupakan suatu fenomena atau kejadian sosial yang nyata adanya di lingkungan masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian di Kabupaten Banyumas dan lembaga terkait yaitu Kantor Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

1. Kabupaten Banyumas



Kabupaten Banyumas berdiri pada tahun 1582, pada tanggal 6 April 1582 atau bertepatan pada tanggal 12 Robiul Awal 990 Hijriyah. Dan di tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1990. Keberadaan sejarah Kabupaten

⁵⁴ Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Citapustaka, 2012), hlm. 46.

Banyumas tidak terlepas dari pendirinya yaitu Raden Joko Kahiman yang menjadi Bupati yang pertama dikenal dengan julukan atau dengan gelar Adipati Merapat (Adipati Mrapat).⁵⁵ Kabupaten Banyumas memiliki 27 kecamatan, 30 kelurahan, dan desa 301 dengan luas tanah 1.327,60 km² setara dengan 132.759,56 ha. Kabupaten Banyumas terletak antara 7°15'05" - 7°37'10" Lintang Selatan dan antara 108°39'17" - 109°27'15" Bujur Timur, dengan keadaan wilayah antara daratan dan pegunungan yang struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah sungai serayu yang digunakan untuk sebagian besar tanah pertanian, sebagian daratan tingginya untuk pemukiman dan pekarangan, sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak di lereng gunung Slamet sebelah selatan. Kabupaten Banyumas secara administratif dibatasi oleh:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemasang.
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap.
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.⁵⁶

Dalam mengoptimalkan dan memajukan peradaban suatu wilayah maka sudah menjadi kewajiban untuk pemerintah dalam menentukan visi dan misinya, berikut ini adalah visi dan misi Kabupaten Banyumas.

Visi: “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri”.

⁵⁵ Anonim, Profil Kabupaten Banyumas, diakses melalui <https://inforpurwokerto.com> pada 08 Maret 2022.

⁵⁶ Anonim, Profil Kabupaten Banyumas diakses melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Banyumas pada 09 Maret 2022.

Misi :

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.
- b. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan.
- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata, dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal.
- h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious.⁵⁷

⁵⁷ Anonim, Visi dan Misi Kabupaten Banyumas, diakses melalui <https://www.banyumaskab.go.id/page/305/visi-dana-misi-6>, pada tanggal 26 Mei 2022.

2. Dinas Sosial



Dinas Sosial dan Pemberdaya Masyarakat dan Desa bertempat atau beralamat di Jl. Pemuda, No. 24, Desa Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Dinas Sosial atau Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu pembangunan nasional yang telah mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, memenuhi hak kebutuhan dasar yang diselenggarakan melalui pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terprogram, terarah, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan memfokuskan pada tujuh permasalahan sosial yaitu kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku,

Keterpencilan, Korban Bencana serta Tindak Korban Kekerasan dan Pekerja Migran.⁵⁸

3. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75, Karangbawang, Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Dinas Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu pembangunan nasional yang telah mengambil peran aktif dalam bidang pendidikan.

D. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah lebih mengutamakan wawancara dengan pihak-pihak terkait:

1. Dinas Sosial Kabupaten Banyumas
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
3. Anak Punk di wilayah Banyumas

Dimana dalam hal ini dianggap mengetahui tentang kewenangan pemerintah dalam melindungi hak pendidikan anak punk di Kabupaten Banyumas.

E. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tinjauan Hukum Positif yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan

⁵⁸ Anonim, sejarah singkat Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah diakses melalui <https://dinsos.jatengprov.go.id/sejarah-singkat/dinas-sosial-prov-jateng> pada 14 Maret 2022.

Penyakit Masyarakat dan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

F. Sumber Data

Data primer mengacu pada data yang telah dikumpulkan secara langsung, cara yang paling umum untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan menggunakan eksperimen atau survei. Sedangkan untuk data sekunder merupakan data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber-sumber tertulis. Namun dalam pemilihan jenis data yang akan digunakan atau dikumpulkan tergantung pada sejumlah faktor.

Dalam penelitian pertanyaan yang akan diajukan sangat berpengaruh pada perlakuan terhadap peserta yang secara acak terpilih. Jika tidak memungkinkan, maka peneliti akan mengumpulkan data karakter peserta dan situasi yang akan mengontrol variable terikat (dependen) dan hasil.⁵⁹

1. Sumber Data Primer

Sumber Primer adalah sumber utama dalam penelitian ini berupa kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hak dan pemenuhan atas pendidikan anak punk meliputi:

- a. Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas.
- b. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁵⁹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 402.

- d. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat
- e. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- f. Wawancara kepada anak punk di wilayah Kabupaten Banyumas dengan titik kumpul yaitu, perempatan Tanjung, dan alun-alun Banyumas.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang sifatnya mendukung penelitian ini, berupa buku, jurnal, dan dokumen lain yang mendukung. Data sekunder dapat digunakan juga sebagai pembanding dengan data primer yang sudah didapatkan, akan tetapi data sekunder memiliki kekurangan dalam menggunakannya yaitu peneliti akan kehilangan pengalaman dan keterampilan dalam menghasilkan data primer karena data sekunder berupa karya ilmiah atau dokumen.⁶⁰

G. Metode Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif merupakan masuk dalam jenis penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data adalah dokumentasi yang dikolaborasikan dengan observasi dan wawancara dengan tokoh yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

⁶⁰ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* , hlm. 402.

1. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan lapangan secara langsung untuk memperoleh informasi dan menemukan masalah yang diteliti. Pengamatan kehidupan nyata yang terjadi di lapangan dapat diinterpretasikan secara cermat dan akurat serta diamati, dicatat, dan dipelajari secara ilmiah.⁶¹ Dengan ini peneliti mengadakan penelitian secara langsung di lapangan dengan mengumpulkan data melalui pengamatan aktivitas.

Dalam observasi ini yaitu mendeskripsikan kegiatan mengamati dan mengumpulkan data, orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan, terutama Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan. Mengamati anak-anak punk di Banyumas untuk mengetahui faktor-faktor menjadi penyebab mereka kenapa turun ke jalanan dan perlindungan pemenuhan pendidikan dari pemerintah untuk mereka. Observasi dilakukan di perempatan Tanjung Purwokerto Selatan dan alun-alun Kabupaten Banyumas.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk dari komunikasi verbal, yang semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁶² Wawancara juga diartikan dengan suatu metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan

⁶¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Pers, 1942), hlm. 22.

⁶² Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 113.

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur, wawancara dilakukan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan, sebagai berikut:

Berikut pertanyaan pada Dinas Sosial Kabupaten Banyumas

- a. Bagaimana pandangan Dinas Sosial Kabupaten Banyumas terkait dengan anak punk?
- b. Bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Banyumas dalam menangani penanggulangan anak punk?
- c. Apakah sudah ada bentuk regulasi dari pemerintah untuk hak pendidikan anak punk?
- d. Bagaimana cara pemerintah dalam melindungi hak pendidikan anak punk?

Berikut Pertanyaan yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

- a. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan, untuk melindungi hak pendidikan anak di Kabupaten Banyumas, seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021?
- b. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan apabila dari anak-anak tersebut memiliki permasalahan dalam sosial seperti anak punk?

- c. Apakah sudah ada bentuk regulasi atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Banyumas untuk menegaskan terkait dengan pendidikan?
- d. Apakah Dinas Pendidikan menyediakan sarana atau prasarana untuk anak punk terkait dengan pendidikan, sebagai pemerintah daerah yang memiliki tanggungjawab akan pemenuhan hak pendidikan?

Berikut pertanyaan yang diajukan kepada anak punk di kabupaten Banyumas

- a. Apa sajakah kegiatan yang anak punk lakukan saat di jalanan?
- b. Dimana anak punk tinggal?
- c. Apa yang melatarbelakangi anak punk memilih hidup di jalanan?
- d. Mengapa mereka lebih memilih menjadi anak punk atau anak jalanan daripada anak sekolah ?

Wawancara terstruktur ini dilakukan langsung kepada Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan Anak Punk yang berada di wilayah Banyumas di perempatan Tanjung, dan alun-alun Banyumas.

3. Dokumentasi

Setelah melalui proses metode observasi dan wawancara, peneliti melanjutkan pengumpulan data dengan cara dokumentasi, dokumentasi berasal dari kata dokumen yang memiliki arti sumber tertulis dalam hal ini metode dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah tersedia. Dokumen merupakan

sumber data yang digunakan guna melengkapi penelitian yang berbentuk sumber tertulis, film, gambar (foto) yang secara keseluruhan memberikan informasi bagi proses penelitian.⁶³ Dalam penelitian, dokumentasi merupakan pelengkap data dari wawancara dan observasi terkait dengan kewenangan pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menjamin hak pendidikan anak punk di Purwokerto.

H. Teknik Sampling

Di dalam penelitian sosiologis sampling diartikan sebagai suatu proses pemilihan ataupun penentuan sampel. Dalam penelitian ini digunakan teknik sampling, yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu, pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.⁶⁴ Maka dengan ini teknis dari sampel yang dipilih dilakukan dengan cara menentukan pertimbangan kriteria dan karakteristik tertentu terhadap sampel, yaitu orang-orang yang dianggap ahli di bidangnya atau paling mengetahui suatu peristiwa tertentu. Selain itu untuk teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan atau narasumber didasarkan pada tujuan serta pertimbangan tertentu yang tetap berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Dalam hal ini peneliti akan menentukan orang-orang yang memang berkaitan dan mengetahui informasi tentang penelitian ini. Berikut beberapa kriteria narasumber, yaitu:

⁶³ Natalima Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana*, Vol. 8, No 2, Juni 2014, hlm. 178.

⁶⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 71-72.

1. Dinas Sosial Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Banyumas (Bidang yang bertugas dalam penertiban dan penanganan anak punk di Kabupaten Banyumas)
2. Dinas Pendidikan Kepala Kasi Kurikulum SD (Bidang yang bertugas dalam memenuhi atas pendidikan anak)
3. Anak Punk yang berada di Kabupaten Banyumas

I. Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan yaitu dengan metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi situasi sekarang, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara tepat terkait dengan sifat-sifat individu, gejala, keadaan, kelompok tertentu, atau menentukan ada tidaknya suatu gejala yang berhubungan dengan gejala lain.⁶⁵ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah manusia dan sosial, daripada menjelaskan permukaan realitas seperti dalam positivisme.⁶⁶ Metode ini mengkaji rangkaian wawancara yang ada, observasi, penelusuran literatur, dokumentasi, dan penemuan fenomena dan kejadian. Analisis data kualitatif terdiri dari tiga aliran aktivitas yang selalu terjadi secara berantai. Ini termasuk reduksi data, tampilan data, dan inferensi.⁶⁷

⁶⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, hlm. 20.

⁶⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), hlm. 85.

⁶⁷ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjejep Rohadi, (Jakarta: UIP, 1992), hlm. 16.

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, oleh karena itu harus dianalisis sejak awal penelitian dan perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas terkait pengamatan dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.⁶⁸ Dalam mereduksi data peneliti melakukan data dari hasil wawancara untuk digunakan sebagai data inti.

2. Penyajian Data

Artinya, menurut Miles dan Huberman, seperangkat informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Representasi data kualitatif yang paling umum digunakan adalah dalam bentuk teks naratif, dan dalam penelitian kualitatif.⁶⁹

penyajian data dapat berupa deskripsi singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. meningkat. Saat menyajikan data, penulis menuliskan semua data yang dimilikinya dalam format teks, sehingga memudahkan penulis untuk memahami isi data dan bagi penulis untuk melihat data tersebut. Penulis menuliskan semua hasil wawancara dalam format naratif untuk kejelasan.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 249.

⁶⁹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, hlm. 167-168.

3. Penarik Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah menarik dan memvalidasi kesimpulan. Kesimpulan pertama yang diajukan masih tentatif dan akan berubah kecuali ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang ditarik pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan yang kredibel.⁷⁰

Langkah terakhir ini merupakan langkah penentuan data final sebagai hasil dari sebuah penelitian. Dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan akhir dari data lapangan.

⁷⁰ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, hlm. 170-171.

BAB IV
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELINDUNGI
HAK PENDIDIKAN ANAK PUNK DI KABUPATEN BANYUMAS
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

A. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas

Dinas Sosial merupakan instansi yang membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidangnya. Dinas Sosial merupakan sebuah instansi dari pemerintah daerah yang menjadi salah satu lembaga diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pemerintah di dalam usaha kesejahteraan sosial, sedangkan Dinas Pendidikan merupakan instansi lembaga yang membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya yaitu berwenang dalam urusan pendidikan. Tujuan dari pembangunan kesejahteraan sosial yaitu terwujudnya tata kehidupan dan penghidupan yang mungkin untuk setiap warga negara agar dapat mengadakan usaha dan dapat memenuhi kebutuhan hidup, baik individu, keluarga, kelompok, dan komunitas pada masyarakat.

1. Dinas Sosial Dan Pemberdaya Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas

Dinas Sosial dan Pemberdaya Masyarakat dan Desa atau bisa di sebut dengan DINSOSPERMADES Kabupaten Banyumas di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdaya Masyarakat dan Desa Kabupaten

Banyumas jo. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdaya Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

Dinas Sosial dan Pemberdaya Masyarakat dan Desa bertempat atau beralamat di Jl. Pemuda No. 24, Desa Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.⁷¹

a. Visi Misi Dinas Sosial Dan Pemberdaya Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas

Visi Dinas Sosial dan PERMADES Banyumas adalah mewujudkan kesejahteraan sosial dan masyarakat dengan menjadi satuan organisasi teknis yang mampu mendukung setiap kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan kemandirian masyarakat desa.

Misi dari Dinas Sosial dan PERMADES Kabupaten Banyumas yaitu :

- 1) Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 2) Meningkatkan pemberdayaan sosial dan kesetiakawanan sosial.

⁷¹ Anonim, Dinas Sosial Kabupaten Banyumas diakses melalui <https://dinsospermades.banyumaskab.go.id> Pada 23 Desember 2021.

- 3) Meningkatkan pelayanan perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial.
- 4) Meningkatkan budaya gotong royong dan ketangguhan ekonomi masyarakat desa.
- 5) Meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di kawasan perdesaan.
- 6) Meningkatkan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan desa.⁷²

b. Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Dan Pemberdaya Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas

Dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2018 Pasal 4 menyebutkan bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan dan urusan pemerintah bidang sosial, pemberdaya masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah.
- 2) Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah.

⁷² Anonim, Dinas Sosial Kabupaten Banyumas diakses melalui <https://dinsospermades.banyumaskab.go.id> Pada 23 Desember 2021.

- 3) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan kesekretariatan dan urusan pemerintah bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah.
- 4) Pelaksanaan administrasi kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah.
- 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁷³

Sebagai pemerintahan daerah yang mempunyai wewenang dalam menangani masalah sosial, dinas sosial bertanggung jawab akan penertiban anak punk dan pengawas seluruh program dalam pembinaan anak punk, sebagai bentuk dari pemenuhan perlindungan yang dinas sosial Kabupaten Banyumas untuk anak punk.⁷⁴

2. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Dinas Pendidikan bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75, Karangbawang, Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dibentuk oleh Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

⁷³ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdaya Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

⁷⁴ Andi Wahyudi, "Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar", *Skripsi* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), hlm.26

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelapor pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan, dengan mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

a. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

- 1) Perumusan kebijakan teknis kesektarian, bidang pendidikan, yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- 2) Pelaksanaan kebijakan kesektarian, bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- 3) Pelaksana administrasi kesektarian, bidang pendidikan, yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- 4) Evaluasi dan pelapor kesektarian, bidang pendidikan, yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- 5) Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.⁷⁵

⁷⁵ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

B. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas Dalam Melindungi Hak Pendidikan Bagi Anak Punk

Di dalam negara-negara dunia, baik tergolong dalam negara maju, maupun berkembang maka setiap warganya pasti membutuhkan pendidikan, karena pendidikan adalah menjadi suatu sumber utama serta tolak ukur yang menjadi suatu negara tersebut dapat mensejahterakan rakyatnya, dapat melindungi dan memenuhi segala kebutuhan warganya dengan cukup atau tidak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melakukan tindakan terkait dalam kewenangannya untuk melindungi hak pendidikan anak punk, yaitu Dinas Sosial yang merupakan lembaga yang mempunyai wewenang dalam menangani anak punk dalam tindakan untuk menertibkan anak punk, Dinas Pendidikan yang merupakan lembaga dalam wewenangannya terhadap hak pendidikan anak. Penertiban anak punk di Kabupaten Banyumas dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banyumas sebagai kewenangannya untuk mengurangi anak punk yang tidak bersekolah karena lebih memilih hidup di jalan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dijelaskan dalam penertiban atau menanggulangi anak jalanan dengan cara yang terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat, dan penanggulangannya dilaksanakan dalam bentuk usaha seperti: preventif, represif, rehabilitasi dan bimbingan lanjutan.

Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Budi Suharyanto selaku kepala bidang perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial terkait dengan penertiban anak punk di Kabupaten Banyumas.⁷⁶

“Penertiban yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Banyumas dengan satpol pp yang merupakan salah satu penegak ketertiban umum, pemerintah melakukan razia di sejumlah titik yang dilakukan perbulan untuk mengurangi adanya anak punk tersebut. Dari anak punk yang tertangkap dilakukan pembinaan oleh pihak pemerintah, dalam pembinaan tersebut mereka akan ditanyai mengenai asasmen kehidupan serta dari mana mereka berasal. Setelah pembinaan dilakukan anak punk akan di bawa ke tempat rehabilitasi balai satria kemosos di baturaden, karena ada beberapa dari mereka yang mengkonsumsi narkoba dan sudah sampai dengan tingkat candu”.

Di ambil dari kutipan diatas bahwa Dinas Sosial dalam penertiban anak punk diperlukan pembinaan dan perlakuan khusus untuk mereka, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas khususnya Dinas Sosial sudah melakukan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

Di bawah ini merupakan data anak jalanan tahun 2021 di wilayah Banyumas, dimana data ini didapatkan pada Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, data ini mengartikan bahwa pada saat ini ketertiban yang dilakukan pemerintah daerah sudah terlaksana sepenuhnya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, penertiban dilakukan untuk mengurangi komunitas atau kelompok anak punk yang berada di jalanan, jika masih banyak anak punk yang berkeliaran di jalan yang berarti kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dalam penertiban anak punk hak sudah terlaksana akan

⁷⁶ Wawancara Dengan Bapak Budi Suharyanto Selaku Ketua Bidang Perlindungan, Jaminan Dan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Banyumas Pada 7 Desember 2021.

tetapi kurang efisien. Berikut data anak jalanan yang terkena razia pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1 Data Anak Jalanan 2021 Kabupaten Banyumas

NO	NaMA	UMUR	ALAMAT
1	Kholisaroh	16 tahun	Desa Jingsang, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas
2	Laelihah	11 tahun	Desa Jingsang, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas
3	Muhlis Risanto	17 tahun	Desa Cipete, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas
4	Tri Lestari	12 tahun	Desa Kracak, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas
5	Uki Fatoni	16 tahun	Desa Sawangan Wetan, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas
6	Fairus Agustin Aigas	18 tahun	Desa Pageraji, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas
7	Nadia Li Zulfa	11 tahun	Desa Sidamulya, Kec. Sidareja, Kab. Banyumas
8	Aditya Bagus Wardana	19 tahun	Desa Menutur, Kec. Ploso
9	Fauzan Veda Putra	18 tahun	Desa Arcawinangun, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas
10	Imam Saefullah	16 tahun	Desa Bantuanten, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas
11	Abdulrahman Al Ghifari	14 tahun	Desa Sidangsari, Kec. Majenang, Kab. Cilacap
12	Nabil Fauzan	15 tahun	Desa Selis, Kec. Majenang, Kab. Cilacap
13	Boy Andre Sugondo	16 tahun	Desa Cigobang, Kec. Majenang, Kab. Cilacap
14	Ibnu Nugraha	17 tahun	Desa Sasagaran, Kec. Langensari, Kab. Banjar
15	Isma Wardana	18 tahun	Desa Muktisari, Kec. Langensari, Kab. Banjar
16	Muhammad Ridho	12 tahun	Desa ulur, Kec. Langen Sari, Kab. Banjar

17	Khaidar	13 tahun	Desa Sidangsari, Kec. Majenang, Kab. Cilacap
18	Fian A	14 tahun	Desa Pamijen, Kec. Baturaden, Kab. Banyumas
19	Rizky Maulana	11 tahun	Desa Grendeng, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas
20	Rino Kurniawan	14 tahun	Desa Susukan, Kec.Sumbang, Kab. Banyumas
21	Gusti Purnomo	15 tahun	Desa Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
22	Hari Ramadhan	13 tahun	Kec. Sumbang, Kab. Banyumas
23	Arif Saaputro	12 tahun	Desa Dukuh Bandong, Kab. Banyumas
24	Toni Yoes Laryson	13 tahun	Kec. Subang, Kab. Bogor
25	Tamara Sulistiani	12 tahun	Desa Pegalongan, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas
26	Melisa Rizky Apriani	13 tahun	Desa Sirau, Kec. Kemranjen, Kab. Banyumas
27	Sema Arini Musbita	16 tahun	Desa Kalisari, Kec. Cilogok, Kab. Banyumas
28	Pima Nur Safitri	14 tahun	Desa Karangnanas, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas
29	Restu Juni	13 tahun	Kampung Sri Rahayu, Karangklesem
30	Mrs. X Cilacap	19 tahun	Kab. Cilacap

Pemerintah pada dasarnya memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dalam memberikan perlindungan hak pendidikan terhadap anak, selain itu pemerintah juga bertanggungjawab dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka menunjang proses belajar mengajar. Pemerintah Daerah juga mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati dan melindungi pemenuhan hak anak

tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik atau mental.⁷⁷ Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas merupakan lembaga yang menjamin pemenuhan hak anak pemerintah berkewajiban dalam memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak dan merumuskan dalam melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak.

Undang-Undang menegaskan akan pentingnya pendidikan di kehidupan ini, bukan hanya kesadaran dari para orangtua, pemerintah serta negara tetapi kesadaran dari masing-masing individu juga sangat berpengaruh untuk tercapainya cita-cita negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan bangsa. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, kewajiban negara dan pemerintah dalam pemenuhan hak atas pendidikan dasar tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan. Di Kabupaten Banyumas sudah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, pasal 5 di jelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak meliputi pemenuhan hak-hak anak meliputi hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yaitu kepada Bapak Muhamad Robani selaku kepala

⁷⁷ Darmini Roza, dan Laurensius Arliman S, "Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Jilid 47, No.1, Januari 2018, Diakses melalui <https://ejournal.undip.ac.id> pada 20 Mei 2022, hlm. 2.

Kasi dan Kusikulum SD terkait dengan pemenuhan pendidikan anak punk yang berada di kabupaten Banyumas

“Dinas Pendidikan sendiri sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk mereka, untuk kurikulum pengajarannya berbeda dari kurikulum sekolah dasar pada umumnya. Anak punk bisa melanjutkan pendidikannya akan tetapi harus menyertakan sampai dimana rapot terakhir dari sekolah umum, misalnya sekolah dasar kelas 4 di semester 1, maupun jenjang SMP pun harus memperlihatkan rapot terakhirnya agar pemerintah tau bentuk pengajaran seperti apa yang harus diberikan kepada mereka”.

Dan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Robani selaku Sekretaris Bidang Kesetaraan Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat⁷⁸ yang mengetahui akan bentuk dari kewenangan dinas pendidikan Kabupaten Banyumas dalam pemenuhan hak pendidikan

”Di kabupaten Banyumas sudah menyediakan sarana serta prasarana untuk permasalahan pendidikan bagi anak khusus yang merupakan anak punk juga masuk mba, kami menyediakan sekolah alam yang berada di 2 kecamatan yaitu Baturaden dan Kedungbanten, SKB (Sanggar Kegiatan Belajar), dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), yang berada di 3 Kecamatan yaitu Purwokerto, Baturaden dan Kalibagor, dan kejar paket akan tetapi sekolah ini diberlakukan untuk anak punk yang benar-benar sudah tidak memiliki orang tua, jika masih maka anak punk di sekolahkan di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) terdekat, mereka tidak diharuskan untuk belajar secara formal tetapi ada pula kegiatan sesuai dengan bakat dan minatnya”

Dari wawancara tersebut dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaannya pemerintah daerah Kabupaten Banyumas terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi anak punk sudah terlaksana oleh

⁷⁸ Wawancara kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, pada 29 Juni 2022.

pemerintah, serta sudah tersedianya sarana prasarana untuk anak punk yaitu Sekolah Alam yang berada di Baturaden dan Kedungbanteng, SKB (Sanggar Kegiatan Belajar), PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) yang berada di kecamatan Purwokerto, Kalibagor dan Baturaden dan kejar paket. Dalam permasalahan pemenuhan hak pendidikan pihak Pemerintah Daerah sudah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan daerah kabupaten Banyumas.

Perlindungan anak punk tidak cukup dengan adanya ketersediaan peraturan, jabatan dan partisipasi dari lingkungan masyarakat. Perlindungan anak juga suatu kegiatan dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak. Namun negara dalam hal ini yaitu pemerintah beserta dengan masyarakat dapat menyediakan fasilitas untuk memberikan ruang kepada anak punk dalam memperoleh pendidikan, fasilitas pendidikan merupakan fasilitas yang sangat diperlukan oleh setiap anak begitupula dengan anak punk.

Tanggung jawab perlindungan terhadap hak pendidikan anak merupakan tingkatan tugas dari kementerian pendidikan yang secara kementerian bahwa memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional, sebagai wujud dari tanggung jawab kementerian terhadap anak dalam memperoleh pendidikan. Hubungannya dengan pemerintah daerah adalah pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab

dalam pengadaan, pemeliharaan, penyediaan sarana dan prasarana, serta penyediaan tanah lokasi untuk dibangunnya sekolah.⁷⁹

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Dinas Sosial merupakan salah satu bentuk bahwa pemerintah melakukan wewenangnya dalam melindungi hak anak, karena pembinaan juga merupakan salah satu bentuk kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak anak.

Anak punk juga mempunyai hak dari apa yang mereka inginkan, maka dari itu dari pihak dinas sosial setelah dilakukannya pembinaan maka anak punk akan ditanyai terkait keinginan mereka. Anak punk merupakan suatu kelompok dimana tidak ada batasan umur, dari banyaknya anak punk di Banyumas ada juga yang masih berusia 15 tahun. Anak yang dimana yang seharusnya mendapatkan pendidikan serta perhatian dari kedua orangtuanya, akan tetapi dia memilih hidup di jalanan. Dibawah ini dapat dilihat tabel anak punk yang dijumpai penulis saat melakukan wawancara dan observasi untuk mengetahui faktor penyebab mereka memilih hidup di jalan serta bagaimana kehidupan mereka saat dijalan.

Tabel 2 Anak Punk di Kabupaten Banyumas Yang Diwawancarai oleh Penulis

NO	NaMA	UMUR	ALAMAT
1	Fathur	17 Tahun	Purwokerto
2	Andika	18 Tahun	Purwokerto
3	Ferli	18 Tahun	Buntu
4	Tiara	17 Tahun	Kebasen
5	Lita	16 Tahun	Cilacap
6	Faiz	17 Tahun	Banjarnegara

⁷⁹ Andi Muhammad Sofyan, dkk, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Jalanan Pada Bidang Pendidikan", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni, 2017, hlm. 75-76.

7	Yasin	16 Tahun	Banjarnegara
8	Reva	14 Tahun	Sumpiuh
9	Firman	14 Tahun	Sumpiuh

Pada wawancara yang dilakukan penulis pada anak punk bernama Fathur yang berasal dari Purwokerto dengan usia 18 Tahun. Fathur dijumpai oleh penulis di Perempatan Tanjung, Purwokerto Selatan terkait dengan mengapa dia memilih berada di jalanan.⁸⁰

“Saya memilih untuk hidup dijalan karena saya ingin merasakan kehidupan yang bebas, kegiatan kami setiap hari yaitu mengamen untuk mencari uang agar kami bisa makan, berpindah-pindah tempat agar dapat pengalaman dan teman banyak. Saat kita terkena razia kita dibawa ke kantor Dinas Sosial dan diberikan pembinaan akhlak kemudian kita dibebaskan untuk pulang, akan tetapi karena kita senang dan merasa nyaman berada di jalanan kita kembali lagi ke jalanan deh”.

Dapat diuraikan hasil penelitian diatas baik wawancara atau observasi yang telah dilakukan oleh penulis, sudah dilakukannya kewenangan dari pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dalam melindungi hak pendidikan anak punk, untuk penertiban yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku akan tetapi belum efisien karena masih terdapat anak punk yang berkeliaran dijalan.

Pemerintah dalam mengatasi kendala-kendala salah satunya dengan disusunnya rencana Depdiknas tahun 2005-2009 yang dinilai telah mengakomodasikan keinginan dan aspirasi warga negara dalam dunia pendidikan, yakni dengan memilah jalur pendidikan menjadi 2 (dua) jalur pendidikan formal mandiri yang diperuntukan untuk warga negara yang

⁸⁰ Wawancara Dengan Fathur Anak Punk di Perempatan Tanjung, Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, Pada 14 Februari 2022.

mampu baik secara ekonomi maupun akademik dan jalur pendidikan formal standar diperuntukan bagi warga negara yang kurang mampu ekonomi maupun kemampuan akademik yang biasa-biasa saja serta pendidikan diarahkan untuk membekali siswa dengan berbagai keterampilan.⁸¹ Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi.

Perlindungan anak mengacu pada persamaan dalam pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Perlindungan terhadap anak adalah suatu perjuangan yang membutuhkan sumbangan dari semua pihak untuk semua tingkatan. Maka dari pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk dapat menghormati atas pemenuhan hak anak. Perlindungan hak anak sangat diperlukan, anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan apa saja baik oleh orang lain ataupun dalam lingkungan keluarga.

C. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Melindungi Hak Pendidikan Anak Punk Di Kabupaten Banyumas

Dalam hukum positif, pendidikan merupakan salah satu hak yang paling asasi yang harus dimiliki oleh setiap orang. Suatu pendidikan yang baik akan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dalam menjawab era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan

⁸¹ Emmanuel Sujatmoko, "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan", diakses melalui <https://media.neliti.com> pada 23 Februari 2022.

kompetisi. Pendidikan merupakan salah satu hak yang menjadi pilar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Banyumas untuk dapat mencapai kesejahteraan rakyat.

Sebagai sebuah hak yang hakiki, pengaturan mengenai hak atas pendidikan diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 31 Tahun 1945 pada ayat (1) bahwa “Setiap warga negara berhak akan mendapatkan pendidikan”. Melalui pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bangsa Indonesia menyatakan cita-cita luhurnya untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia, pendidikan merupakan pintu awal untuk terciptanya penerus bangsa yang lebih baik dan membawa bangsa Indonesia kearah yang maju. Dan oleh karena itu pada Undang-Undang di sebutkan bahwa: “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dengan keberadaannya 9 (sembilan) anak punk di wilayah Kabupaten Banyumas yang dijumpai oleh penulis bahwa terdapat anak yang putus sekolah meskipun sudah berlakunya Undang-Undang di Indonesia, masing-masing dari mereka sudah tidak bersekolah, pendidikannya hanya sampai pendidikan dasar, seharusnya usia mereka mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan untuk semua warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, kata “setiap warga” bisa diartikan bahwa anak merupakan setiap warga negara yang berhak untuk

memperoleh pendidikan begitupun dengan anak punk yang berhak memperoleh pendidikan dengan bakat dan minatnya.

Dan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa “Setiap warga negara berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.⁸² Usia 2 anak punk yang berada di lapangan saat penulis temui di alun-alun Kabupaten Banyumas, berusia 14 tahun, mereka sudah tidak mengikuti atau menempuh pendidikan sekolah jenjang selanjutnya, hal ini bisa diartikan bahwa wajib mengikuti pendidikan dasar untuk anak usia tujuh sampai limabelas tahun sudah terlaksana meskipun belum memenuhi untuk sembilan tahun belajar, pada dasarnya dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan bahwa perlindungan untuk hak pendidikan yang harus didapatkan oleh anak yang berusia tujuh sampai limabelas tahun, berhak mendapatkan pendidikan dasar dengan tanpa terkecuali yaitu anak punk. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, minimal pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pasal Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, pasal 5 dijelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan

⁸² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

anak meliputi pemenuhan hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a yaitu:

- a. Hak Kebebasan
- b. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
- c. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- d. Hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya.
- e. Hak perlindungan khusus.⁸³

Yang berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Banyumas wajib untuk memberikan penyelenggaraan perlindungan atas pemenuhan hak yaitu hak pendidikan, karena pemerintah daerah merupakan unsur penyelenggara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya. Tanggungjawab pemerintah terhadap dunia pendidikan seharusnya menjadi sebuah kewajiban yang diaplikasikan dengan memberikan keperluan untuk dasar sekolah, pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling mendasar di dalam siklus kehidupan manusia dari mulai lahir hingga akhir hayat. Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan warga Indonesia. Dari hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan bahwa 2 (dua) dari 9 (sembilan) anak punk tersebut berusia 14 tahun sudah tidak bersekolah dan tidak sampai taraf sekolah menengah pertama, hal ini menegaskan bahwa hak pendidikan sudah didapat oleh anak punk meskipun

⁸³ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

pada dasarnya wajib belajar sembilan tahun mereka berhak mendapatkan pendidikan. Kabupaten Banyumas sudah memberikan bentuk sarana dan prasarana yang sangat memadai dengan adanya Sekolah Alam, Sanggar Kegiatan Belajar, Pelatihan Kegiatan Belajar Mengajar dan Kejar Paket membantu anak punk untuk mendapatkan haknya, meskipun pada dasarnya masih banyak anak punk yang berkeliaran di jalanan tetapi pemerintah daerah sudah memberikan dan memadai hak pendidikan mereka.

Hak untuk memperoleh pendidikan dasar adalah hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi dan pemenuhan terhadap hak tersebut adalah penghargaan besar bagi hak asasi manusia. Indonesia merupakan negara hukum yang telah menjamin dan mengatur perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia yang berumur tujuh sampai lima belas tahun.⁸⁴

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dijelaskan dalam penertiban atau menanggulangi anak jalanan dengan cara yang terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat, dan penanggulangannya dilaksanakan dalam bentuk usaha:

1. Preventif yaitu pelayanan sosial yang dilakukan dalam bentuk identifikasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi serta pemberdayaan.

⁸⁴ Nadziroh,dkk, "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Dasar", *Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, Vol. 4, No. 3, Mei 2018, hlm. 404.

2. Represif yaitu pelayanan sosial yang dilakukan dalam bentuk operasi penertiban atau razia, dan penanggulangan secara kasuistis yang dilaksanakan oleh tim atau petugas yang berwenang.
3. Rehabilitatif yaitu pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan ketrampilan vokasional dan bimbingan fisik.
4. Bimbingan Lanjut yaitu pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam rangka pendampingan petugas sosial kepada pengemis, gelandangan, orang terlantar, anak jalanan, peminum berakohol, pelaku perjudian dan pelacur.⁸⁵

Dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas terkait dengan kewenangan pemerintah daerah yang dalam tugasnya yaitu Dinas Sosial dalam penertiban anak punk yang juga merupakan salah satu bentuk pembinaan untuk melindungi anak punk sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Banyumas, dengan di lakukannya represif atau razia yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang mengartikan bahwa penertiban dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, pasal 15, serta hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada anak punk yang berada di Kabupaten Banyumas bahwa mereka mendapatkan bimbingan mental spiritual dan bimbingan ketrampilan atau rehabilitatif. Penertiban dilakukan guna mengurangi adanya anak punk yang hidup dijalan yang menjadi salah

⁸⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

satu faktor putus sekolah karena mereka lebih mementingkan untuk mencari uang dan hidup bebas.

Tingginya angka putus sekolah untuk tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dimaksud dikarenakan faktor ekonomi, hal ini yang menjadikan banyaknya orang tua yang tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan anaknya, serta banyaknya pola pikir yang kurang maju yang membuat mereka lebih mementingkan bagaimana bisa mendapatkan penghidupan yang layak dibanding memberikan pendidikan bagi putra-putrinya. Rendahnya perhatian orang tua terhadap anaknya dapat disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga atau rendahnya pendapatan orang tua, sehingga perhatian orang tua lebih banyak tercurah pada upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tanpa memikirkan masa depan yang akan didapatkan anaknya jika mereka putus sekolah.⁸⁶ Generasi penerus diharapkan mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa merubah dan selalu terkait dengan mereka yang senantiasa merubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan internasional. Pendidikan merupakan aspek yang sangat terpenting dalam pencapaian tujuan dan cita-cita suatu negara pada sektor pembangunan, dan konteks pendidikan bertujuan mengembangkan pola pikir masyarakat yang difokuskan untuk setiap generasi karena dalam pencapaian tujuan dari sasaran pembangunan yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesi Tahun 1945.

⁸⁶ Ni Ayu Krisna Dewi, dkk, “ Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Usia Pendidikan Dasar Di Kecamatan Gerokgak Tahun 2012/2013”, Vol. 4, No.1 Tahun 2014, hlm. 6.

Sesungguhnya kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dalam perlindungan anak sangatlah diperlukan sekali, dan hal ini sudah terlihat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Banyumas sudah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dimana Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku saat ini menegaskan akan kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan hak pendidikan untuk anak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas harus bersungguh-sungguh dalam mengelola perlindungan hak anak, karena pemerintah dapat bersentuhan langsung dengan kehidupan anak yang seharusnya lebih aktif dan lebih kritis untuk menyuarakan hak-hak anak. Kewajiban pemerintah dalam memenuhi dan melindungi hak anak dari pihak-pihak yang nantinya akan merugikan perkembangan hak anak dalam mencapai kedewasaannya.

Sudah seharusnya pemerintah daerah memikirkan untuk melindungi, menjaga, memantau dan mengawasi hak anak di Kabupaten Banyumas. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas haruslah mempunyai rancangan yang kuat untuk dapat menciptakan Kota Layak Anak, karena di Kabupaten Banyumas sangat bisa untuk mewujudkan untuk hal tersebut, di Banyumas juga sangat di dukung dengan banyaknya universitas-universitas negeri dan universitas swasta yang sudah cukup terkenal agar dalam mewujudkan hal ini

perkembangan anak di Kabupaten Banyumas khususnya anak punk akan dapat mendapatkan yang menjadi hak mereka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menertibkan anak punk di Kabupaten Banyumas sudah terlaksana meskipun dalam pembinaan penertiban masih kurang efektif karena pada nyatanya masih banyak anak punk yang berkeliaran di jalanan. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak pendidikan anak punk di Kabupaten Banyumas juga sudah terlaksana dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan peraturan pemerintah yang berlaku saat ini di negara Indonesia. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, dan memberikan perlindungan terhadap hak anak punk salah satunya yaitu hak pendidikan. Di Kabupaten Banyumas dalam hak pendidikan oleh pemerintah untuk anak punk sudah terlaksana secara maksimal, Dinas Pendidikan yang dalam hal ini mempunyai wewenang di bidang pendidikan sudah memberikan fasilitas pendidikan yaitu Sekolah Alam, Sanggar Kegiatan Belajar, Kejar paket dan Pelatihan Kegiatan Belajar Mengajar bagi anak punk yang mempunyai masalah pendidikan. Tindakan Dinas Sosial sebagai pelaksana dari Pemerintah Daerah dalam masalah kesejahteraan sosial yaitu anak punk memberikan pembinaan atau penertiban yang terencana bagi anak punk disejumlah titik di Kabupaten Banyumas, hal tersebut maka sudah terlihat bahwa kewenangan yang dilakukan

Pemerintah Kabupaten Banyumas secara konkrit dan nyata untuk mendorong anak punk menjadi anak yang tidak putus sekolah.

2. Berdasarkan tinjauan hukum positif kewenangan pemerintah daerah dalam melindungi hak pendidikan anak punk di Kabupaten Banyumas sudah sesuai, pada dasarnya penyelenggaraan pemerintah untuk sistem pendidikan nasional bagi anak punk dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dan dalam melindungi pemenuhan hak anak pemerintah daerah sudah terlaksana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak serta penertiban anak punk yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas untuk mengurangi adanya masalah sosial yaitu anak punk, sudah terlaksana dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

B. Saran

Dalam pembahasan skripsi ada beberapa saran yaitu:


1. Untuk pemerintah dalam pembinaan penertiban anak punk hendaknya lebih di padatkan jadwal razia dan mendapatkan solusi untuk menangani anak punk guna mengurangi adanya anak punk yang berada di jalanan untuk bersekolah serta menyakinkan mereka sudah adanya program

kesejahteraan sosial anak, yang di sediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas.

2. Pada pembaca diharapkan dapat meneruskan penelitian tentang kewenangan pemerintah daerah dalam melindungi hak pendidikan anak punk di kabupaten Banyumas.

C. Kata Penutup

Dengan segala keterbatasan penulis dan atas kemudahan dari Allah SWT. Penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sangat berharap saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arifin, Zainal dkk. *Metode Penelitian Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: Stain Press, 2014.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta, 2017.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Terj. Tjejep Rohadi. Jakarta: UIP, 1992.
- Nasir Djamil,M. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Realition dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Salim dan Syahrums. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Citapustaka, 2012.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Pers, 1942.
- Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2014.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2010.
- Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. *Pengatar Ilmu Hukum Indonesi*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2014.

Jurnal Ilmiah:

- Andi Muhammad S dan Andi Tenripadang. “Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan”. *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*. Vol. 15. No. 2. Desember 2017.
- Arliman, Laurensius. “Partisipasi Pemerintah Daerah Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7. No. 2. Oktober 2016.
- Asrul. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”. *Jurnal ilmiah skylandesea*. Vol. 2. No. 1. Februari 2018.
- Astri, Herlina. “Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berprilaku Menyimpang, *Jurnal Aspirasi*. Vol. 5. No. 2. Desember 2014
- Ayu Krisna Dewi, Ni dkk. ‘’Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Usia Pendidikan Dasar Di Kecamatan Gerokgak Tahun 2012/2013”. Vol. 4. No.1 Tahun 2014.
- Chairunnisyah S, Sheilla. “Tanggung Jawab Pemerintah untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”. *Jurnal De Lega Lata*. Vol.2. No. 1. Januari- Juni 2017.
- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S. “Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia. Jilid 47. No. 1. Januari 2018 Diakses melalui <https://ejournal.undip.ac.id> pada 20 Mei 2022.
- Fitriani, Rini. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak”. *Jurnal Hukum*. Vol. 11. No. 2. Juli-Desember 2016.
- Jasin, Johan. “Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Mem peroleh Pendidikan”. Vol. 6. No.3. September 2009.
- Kallang, Abdul. “Hubungan Pendidikan dan Hukum Dalam Mensejahterakan Manusia”.*Jurnal Ekspose*. Vol. 16. No. 2. Juli- Desember 2017.
- Mega Wijaya, Mustika. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Bawah Umur untuk Mendapatkan Pendidikan”. Vol. 1. No. 2. Juli-Desember 2015.
- Muhammad Sofyan, Andi dkk. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Jalanan Pada Bidang Pendidikan”. *Jurnal Al-Maiyyah*. Vol. 10. No. 1. Januari-Juni 2017.

Nilamsari, Natalima. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”. *Jurnal Wacana*. Vol. 8. No 2. Juni 2014.

NK, Mahdi. “Komunitas Punk; Sebab, Akibat dan Metode Pembinaan dalam Perspektif Islam. *Jurnal At-Taujih*. Vol. 1. No. 01. Januari-Juni 2018.

Rizky Annisa, Anna dkk. “Fenomena Remaja Punk Ditinjau Dari Konsep Person In Environment (Studi Deskriptif Di Komunitas Heaven Holic Kota Bandung)”. Vol. 3. No. 1. Tahun 2016 diakses melalui <https://jurnal.unpad.ac.id> pada 26 April 2022.

Tan, Winsherly. “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals”. Vol. 29. No. 1. Januari 2020.

Wikan Setyanto, Daniar. “Makna dan Ideologi Punk”. *Jurnal Desain Komunikasi Visual dan Multimedia*. Vol. 01. No.02. Tahun 2015.

Skripsi :

Abdul Basit, Syagaf. Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam Perlindungan Anak Jalanan. *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Nahdatul Ulama, 2021.

Arif Almubarak, Ilham. “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Bengkulu berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam”. *Skripsi*. Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2020.

Ernianti, Besse. “ Implementasi Kebijakan Pembina Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makasar”. *Skripsi*. Makasar : Universitas Makasar, 2019.

Haryanto, Mita. “Profil Anak Punk”. *Skripsi*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

Helmy, Muhammad. “Persepsi Masyarakat Berkonang Terhadap Keberadaan Komunitas Punk (Studi Kasus di Dusun Sentul, Kelurahan Bekonang, Kecamatan Mojolaban)”. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2012.

Itsna Afifa, Kurnia. “Upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif *Maqasid Syari'ah*”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.

Mufida, Laili. “Kewenangan Dinas Sosial Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Untuk Anak Jalanan Perspektif Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 dan Fiqih Siyasah Dusturiyah”. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

Nasirwan. "Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Skripsi*. Sumatera Barat: IAIN Batusangkar, 2018.

Nurul Amaliah, Nurul. "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum Dan Perundang-undangan (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan Dibawah Umur Di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016)". *Skripsi*. Makasar, UIN Alauddin, 2017.

Shidiawaty, Rianti. "Gaya Hidup Anak Punk Di Kota Muara Enim". *Skripsi*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2016.

Sugiyati, Siti. "Fenomena Anak Punk dalam Perspektif Teori Michel Foucault, Agama dan Pendidikan (Studi Kasus di Cipondoh Kota Tangerang)". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

Wahyudi, Andi. "Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar". *Skripsi*. Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019.

Peraturan :

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdaya Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Internet Online:

Anonim, data PMKS Kabupaten Banyumas diakses melalui <https://jateng.bps.go.id> pada 20 April 2022.

Anonim, data anak putus sekolah Kabupaten Banyumas diakses melalui <https://radarbanyumas.co.id> pada 20 April 2022.

Anonim, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas diakses melalui <https://purwokertostudent.blogspot.com> pada 3 Juni 2022.

Anonim, Dinas Sosial Kabupaten Banyumas diakses melalui <https://dinsospermades.banyumaskab.go.id> Pada 23 Desember 2021.

Anonim, Profil Kabupaten Banyumas diakses melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Banyumas pada 09 Maret 2022.

Anonim, Profil Kabupaten Banyumas diakses melalui <https://inforpurwokerto.com> pada 08 Maret 2022.

Anonim, sejarah singkat Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah diakses melalui <https://dinsos.jatengprov.go.id/sejarah-singkat/dinas-sosial-prov-jateng> pada 14 Maret 2022.

Anonim, Visi dan Misi Kabupaten Banyumas, diakses melalui <https://www.banyumaskab.go.id/page/305/visi-dana-misi-6>, pada tanggal 26 Mei 2022.

Emmanuel Sujatmoko, “Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan”, diakses melalui <https://media.neliti.com> pada 23 Februari 2022.

Wawancara

Wawancara dengan Anak Punk di Kabupaten Banyumas.

Wawancara dengan Bapak Budi Suharyanto selaku Ketua Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Banyumas.

Wawancara dengan Fathur Anak Punk di Perempatan Tanjung, Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

Wawancara kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara kepada Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, yang dilakukan dengan Bapak Budi selaku ketua Bidang dengan Instrumen wawancara sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Dinas Sosial Kabupaten Banyumas terkait dengan anak punk?
2. Bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Banyumas dalam menanggulangi anak punk?
3. Apakah sudah ada bentuk regulasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas terkait dengan hak pendidikan anak punk?
4. Bagaimana cara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam melindungi hak pendidikan anak punk?

Wawancara kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan untuk melindungi hak pendidikan anak di Kabupaten Banyumas, seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak?
2. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan apabila dari anak-anak tersebut memiliki permasalahan dalam sosial seperti anak punk?
3. Apakah Dinas Pendidikan menyediakan sarana atau prasarana untuk anak punk terkait dengan pendidikan, sebagai pemerintah daerah yang memiliki tanggungjawab akan pemenuhan hak pendidikan?

Wawancara kepada Anak Punk di Kabupaten Banyumas

1. Apa saja kegiatan yang anak punk lakukan saat di jalanan?
2. Dimana anak punk tinggal?
3. Apa yang melatarbelakangi anak punk memilih untuk hidup di jalanan?
4. Mengapa mereka lebih memilih menjadi anak punk atau anak jalanan daripada anak sekolah pada umumnya?
5. Apakah keluarga anak punk mengetahui bahwa anaknya memilih hidup dan bergaul di jalanan?



HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara kepada Dinas Sosial Kabupaten Banyumas

1. Anak punk sama saja dengan anak jalanan, dimana mereka berkeliaran di pinggiran jalan dengan kelompoknya, anak punk biasa di kenal dengan penampilan mereka dan anak punk merupakan anak yang menginginkan suatu kebebasan dalam hidupnya, mereka tidak mau untuk diatur dalam hidupnya dan menginginkan kebebasan seperti apa yang mereka inginkan.
2. Dinas Sosial Kabupaten Banyumas dalam menanggulangi anak punk dengan melakukan penertiban yaitu dilakukannya razia dengan bantuan satpol pp selaku penegak ketertiban umum, Dinas Sosial melakukan razia dengan di sejumlah titik yang dilakukannya hampir secara rutin. Setelah itu pemerintah melakukan suatu pembinaan dengan menanyakan asamen kehidupan dan asal kota mereka, pembinaan dilakukan agar anak punk mampu kembali kerumah dan tidak kembali kejalan, selain itu pembinaan juga dilakukan kepada anak punk yang mengkonsumsi narkoba yang selanjutnya mereka dibawa ke rehabilitasi di balai satria kemensos yang ada di Baturaden.
3. Belum ada bentuk regulasi untuk hak pendidikan kepada anak jalanan, anak punk dan lainnya, dikarenakan pada saat pembuatan suatu peraturan daerah yang baru maka harus dilakukannya tindakan yang lebih seperti, memikirkan dalam hal pro dan kontra yang akan ditimbulkan oleh

peraturan daerah yang baru dan apabila peraturan itu diberlakukan di lingkungan masyarakat.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas mempunyai kewenangan untuk dapat melindungi hak bagi setiap warganya yang salah satunya yaitu hak pendidikan, yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dalam hal ini yaitu rehabilitatif yang artinya pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, dengan suatu pembekalan secara lisan untuk anak punk lebih baik moral dan akhlaknya.

Hasil Wawancara kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

1. Dinas Pendidikan sudah melakukan dengan semaksimal mungkin untuk memenuhi hak anak khususnya hak pendidikan, dengan keterkaitannya dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang berlaku di Kabupaten Banyumas.
2. Untuk pemenuhan kepada anak punk itu sama, akan tetapi untuk pemberian sekolah berbeda dengan anak pada umumnya. Dengan kurikulum yang berbeda juga, yang sesuai dengan bakat dan minat.
3. Untuk sarana dan prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas khususnya Dinas Pendidikan sudah menyediakan hal tersebut dengan adanya Sekolah Alam yang berada di 2 Kecamatan yaitu Baturaden dan Kalibagor, SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) berada di 3 Kecamatan yaitu

Purwokerto, Baturaden, dan Kalibagor, PKBM (Pelatihan Kegiatan Belajar Mengajar), dan Kejar Paket

Hasil wawancara dengan Anak Punk

1. Kegiatan kami saat di jalanan yaitu mengamen untuk membeli makan dan kebutuhan lainnya. Kami tidak ingin meminta-minta karena banyak orang yang tidak suka dengan kehadiran kami, seringkali mereka memandang dari penampilan kami yang kurang baik tapi bukan berarti kami tidak ingin dihargai.
2. Kami tinggal mana saja, dimana tempat itu bisa dijadikan tempat untuk tidur, tapi ada saatnya kami juga pulang kerumah.
3. Sebenarnya kami juga tidak menginginkan hidup di jalanan, berpindah-pindah tempat seperti saat ini akan tetapi semua itu karena lingkungan keluarga kami yang tidak sebaik pada umumnya, kami mempunyai niatan untuk ke jalanan karena di dalam keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung kami ternyata menjadi tempat yang paling ingin kita jauhi, kedua orangtua yang broken home, ekonomi yang kurang, semua itu menjadikan kami untuk ingin hidup bebas dan memilih untuk hidup di jalanan dengan bertemu banyak teman-teman dan dunia yang lebih nyaman.
4. Kami ingin juga seperti anak pada umumnya yang bersekolah akan tetapi keadaan kami yang tidak dapat melakukan semua itu, pilihan menjadi anak punk juga tidak pernah kami cita-citakan, bersyukurlah kalian yang masih bisa bersekolah dan mempunyai lingkungan keluarga yang baik

tidak seperti kami yang tidak tau bagaimana masa depan yang akan kami hadapi kelak.

5. Untuk kedua orang tua kami tau kalau anaknya menjadi anak jalanan, mereka tidak melarang kami dan kami masih tetap pulang kerumah walaupun tidak setiap saat atau hari.



DOKUMENTASI



Gambar 1 Anak Punk di Alun-alun Kabupaten Banyumas



Gambar 2 Wawancara Dinas Sosial



Gambar 3 Wawancara Anak Punk di Alun-alun Banyumas dan Perempatan Tanjung



Gambar 4 Wawancara Bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

